

**KAJIAN GEOGRAFI ELEKTORAL: PEROLEHAN SUARA PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
TAHUN 2024 DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh

SUCI INDAH LESTARI

NPM 2326021018



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

**KAJIAN GEOGRAFI ELEKTORAL: PEROLEHAN SUARA PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
TAHUN 2024 DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

SUCI INDAH LESTARI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KAJIAN GEOGRAFI ELEKTORAL: PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

SUCI INDAH LESTARI

Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung menunjukkan fenomena peningkatan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tidak sebanding dengan jumlah kursi yang diperoleh. Ketimpangan ini memunculkan dugaan adanya pengaruh redelineasi daerah pemilihan (dapil) yang berpotensi dimanfaatkan secara politis. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dasar penataan ulang daerah pemilihan, menganalisis keterkaitannya dengan perolehan suara dan distribusi kursi PKB, serta menilai potensi manipulasi politik dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan analisis data sekunder. Data diperoleh dari dokumen resmi KPU, wawancara dengan pengurus partai, penyelenggara pemilu, dan masyarakat pemilih. Hasil menunjukkan bahwa redelineasi dilakukan sesuai prosedur hukum, namun minimnya pemahaman para pihak mengenai konsep *gerrymandering* membuka ruang manipulasi tersembunyi yang menghambat pengawasan publik. Perubahan spasial dapil justru menguntungkan PKB melalui konsolidasi basis Nahdliyin di wilayah strategis berdasarkan analisis Location Quotient (LQ) yang menunjukkan sebaran elektoral relatif merata di seluruh dapil Kota Bandar Lampung, sehingga menguatkan indikasi adanya praktik *gerrymandering*. Strategi internal partai yang mendorong interaksi langsung antara caleg dan pemilih, diperkuat oleh perubahan konfigurasi dapil yang menguntungkan, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan suara dan perolehan kursi PKB pada Pemilu 2024. Temuan ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan penataan dapil yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis data spasial-sosiokultural guna memperkuat keadilan representatif dan kualitas demokrasi elektoral di tingkat lokal.

Kata kunci: Geografi Elektoral, *Gerrymandering*, PKB, Redelineasi Daerah Pemilihan, Pemilu Legislatif 2024.

ABSTRACT

ELECTORAL GEOGRAPHY STUDY: PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) VOTES IN THE 2024 LEGISLATIVE GENERAL ELECTIONS IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

SUCI INDAH LESTARI

The 2024 Legislative Election in Bandar Lampung City demonstrated a disproportionate increase in votes for the National Awakening Party (PKB) relative to the number of seats won. This imbalance raises suspicions of the potential political influence of electoral district redelineation. This study aims to identify the basis for this electoral district redelineation, analyze its relationship to PKB's vote acquisition and seat distribution, and assess the potential for political manipulation in the process. This study employed a qualitative approach using in-depth interviews and secondary data analysis. Data were obtained from official KPU documents, interviews with party officials, election organizers, and voters. The results indicate that the redelineation was carried out in accordance with legal procedures, but the parties' lack of understanding of the concept of gerrymandering opened up opportunities for hidden manipulation that hampered public oversight. Spatial changes in electoral districts actually benefited PKB through the consolidation of the Nahdliyin (NU) base in strategic areas, based on a Location Quotient (LQ) analysis, which showed a relatively even electoral distribution across all electoral districts in Bandar Lampung City, thus strengthening the indication of gerrymandering practices. The party's internal strategy of encouraging direct interaction between legislative candidates and voters, reinforced by favorable changes in electoral district configuration, significantly contributed to the increase in votes and seat acquisition for PKB in the 2024 Election. These findings emphasize the importance of reforming electoral district arrangement policies that are more transparent, participatory, and based on spatial-sociocultural data to strengthen representative justice and the quality of electoral democracy at the local level. fairness and strengthen the quality of electoral democracy at the local level.

Keywords: Electoral Geography, Gerrymandering, PKB, Redelineation of Electoral Districts, 2024 Legislative Election.

Judul Skripsi

: **KAJIAN GEOGRAFI ELEKTORAL:
PEROLEHAN SUARA PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PADA
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN
2024 DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Suci Indah Lestari**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2326021018**

Program Studi

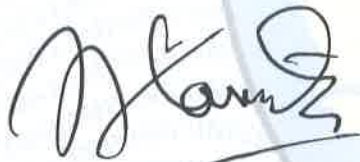
: **Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP 196010101986031006



Prof. Arizka Warganegara, M.A., Ph.D.
NIP 198106202006041003

**2. Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**

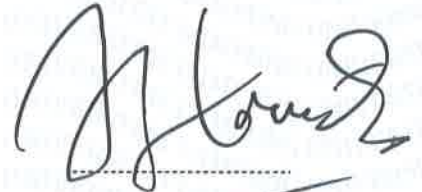


Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP 196902191994032001

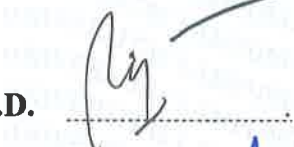
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

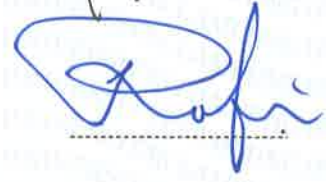
Ketua : **Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



Sekretaris : **Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D.**



Anggota : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP 1976082120000320001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196108261987021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 18 Juli 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Kajian Geografi Elektoral: Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung” adalah hasil karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,


Suci Indah Lestari
NPM 2326021018

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Suci Indah Lestari, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 Desember 2000, sebagai anak ketiga dari pasangan Bapak Sueb dan Ibu Dhoresty Lathan. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, terdiri atas satu saudari dan dua saudara, yaitu Hady Subeakty, Riska Nurhafizhah, dan Fauzi Akbar.

Penulis memulai pendidikan formalnya di TK Muhammadiyah dan lulus pada tahun 2006. Pendidikan dasar ditempuh di SD Muhammadiyah 1 hingga kelas 3, kemudian dilanjutkan dan diselesaikan di SD Al-Azhar I Bandar Lampung pada tahun 2012. Pendidikan tingkat menengah pertama diselesaikan di SMP Negeri 22 Bandar Lampung pada tahun 2015, dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 13 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2018. Penulis memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Lampung pada tahun 2022 dengan predikat cumlaude.

Pada tahun 2023, penulis melanjutkan studi pada program Magister Ilmu Pemerintahan di Program Pascasarjana Universitas Lampung. Selama menjalani pendidikan di jenjang magister, penulis aktif dalam kegiatan akademik dan non-akademik, di antaranya:

1. Penulis artikel ilmiah berjudul “*Pilkada dan Peluang Fenomena Politik Dinasti di Wilayah Pemekaran: Studi Kasus Kabupaten Pesisir Barat*” yang diterbitkan dalam Jurnal Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan (SINTA 3), tahun 2024.
2. Penulis artikel ilmiah berjudul “*Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu 2024 di Provinsi Lampung*” yang diterbitkan dalam JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro (SINTA 3), tahun 2024.
3. Anggota mahasiswa tim Penelitian DIPA FISIP Universitas Lampung, dengan judul “*Sentimen Pengguna Media Sosial YouTube terhadap Pencalonan Ketiga Calon Presiden pada Pemilu 2024*”, tahun 2024.
4. Anggota mahasiswa tim Pengabdian kepada Masyarakat Unggulan MIP Universitas Lampung, dengan tema “*Mitigasi Perubahan Iklim melalui Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga untuk Pembangunan Berkelanjutan di Gedung Dalam Kepaksian Pernong Skala Brak*”, tahun 2024.
5. Pemakalah dalam Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Universitas Sahid, dengan artikel berjudul “*Analisis Manajemen Konflik Agraria dan Pembangunan Berkelanjutan di Desa Pagar Batu*”, tahun 2025.

MOTTO

Semua ini adalah buah dari doa, dukungan, dan cinta keluarga — terutama kedua orang tua yang ridhanya menjadi jalan atas segala kemudahan 🙏

اَلْكِتٰبِ اُمٌّ وَّعِنْدَهُ وُضِّيَتْ يَشَاءُ مَا اَللهُ يَمْحُو

“Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauhul Mahfuzh).”

(Q.S. Ar-Ra’d: 39)

اَلْمُحْسِنِيْنَ اَجْرَ يُضِيْعُ لَا اَللهُ فَاِنَّ وَاَصْبِرْ

“Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.”

(Q.S. Hud: 115)

-Even The Stars Must Wait for The Night to Shine-

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin,

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam.

Atas izin, kasih sayang, dan ridha-Nya, langkah ini dapat terwujud hingga tesis ini terselesaikan.

Rasa syukur, cinta, dan hormat atas karya ini kupersembahkan kepada:

Papa dan Mama Tercinta,

Sueb dan Doresty Lathan

Serta Abang, Kakak dan Adikku tersayang,

Hady Subeakty, Riska Nurhafizhah, dan Fauzi Akbar.

Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah lelah menyebut namaku, kasih sayang yang tak pernah meminta balasan, dan dukungan yang senantiasa hadir di setiap langkahku.

Kalian adalah alasan terbesarku untuk terus maju dan menjadi lebih baik.

Almamater yang penulis cintai dan banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Kajian Geografi Elektoral: Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses pembuatannya.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.

4. Ibu Prof. Feni Rosalia, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku pembimbing akademik dan pembimbing utama, atas segala waktu, perhatian, bimbingan, serta saran yang diberikan selama proses penyusunan tesis ini.
6. Bapak Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D., selaku pembimbing kedua, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, dan masukan penajaman substansi dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku penguji utama dalam ujian tesis, yang telah memberikan banyak masukan dan koreksi sebagai bagian dari proses penyempurnaan karya ini.
8. Seluruh dosen di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan nilai-nilai akademik selama masa perkuliahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Bapak/Ibu semua.
9. Kedua orang tua ku tercinta, Papa Sueb, S.E. dan Mama Dra. Dhoresty Lathan, atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tiada batas, serta dukungan moril maupun materil yang tak tergantikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan umur, dan kebahagiaan dunia akhirat kepada Papa dan Mama, Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.
10. Abang, kakak, dan adik Penulis yang tersayang yaitu Hady Subeakty S.Ikom., Riska Nurhafizhah, S.Hub. Int., M.K.P., dan Fauzi Akbar untuk semangat, dukungan, dan motivasi yang diberikan kepada Penulis.
11. Staf Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung terutana Mas Penda, Mba Fitri, dan Mba Vivi atas segala bantuan administrasi serta dukungan semangat yang sangat berarti bagi penulis.
12. Seluruh informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan data serta wawasan dalam proses penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan terutama kepada: KPU Kota Bandar Lampung; Calon Legislatif dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandar

Lampung; Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandar Lampung; DPC Partai Gerindra Kota Bandar Lampung; dan perwakilan masyarakat pemilih Kota Bandar Lampung.

13. Sahabat-sahabat penulis tersayang yakni Sonia Aldino, Rista Amelia, Salsabilla Tiara Wulandari, Gilang Sintya Meilani, dan Salsa Alox Vaganza. Terima kasih atas setiap canda, tawa, keluh kesah, serta air mata yang mengiringi perjalanan kita bersama. Kehadiran, motivasi, dan waktu yang kalian berikan telah menjadi bagian penting yang menguatkan penulis dalam menyelesaikan proses ini. Semoga kebersamaan ini menjadi kenangan berharga dan doa yang saling menguatkan di masa mendatang.
14. Teman seperjuangan angkatan 2023 di Magister Ilmu Pemerintahan, baik dari konsentrasi OTDA, MP, maupun TKP. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan diskusi-diskusi penuh makna yang telah kita jalani bersama. Semoga kita semua dapat mencapai cita-cita dan kesuksesan di masa depan.
15. Ketua Tim Ibu Dwi Rahmawati, S.Kom., M.T.I., dan rekan-rekan di Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital, Komdigi, terima kasih atas dukungan, semangat, dan kolaborasi yang luar biasa. Setiap diskusi, kerja bersama, dan kebersamaan yang terjalin telah menjadi bagian penting yang menguatkan penulis dalam menjalani proses ini.

Penulis berharap, tesis ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan. Semoga segala upaya yang telah dilakukan senantiasa memperoleh keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT, serta kelak mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin.

Bandar Lampung, 18 Juli 2025

Suci Indah Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan penelitian.....	15
1.4. Manfaat penelitian.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Teori Geografi Elektoral	17
2.1.1. Praktik <i>Gerrymandering</i>	23
a) <i>Packing</i>	26
b) <i>Cracking</i>	27
c) Redelineasi dan Legitimasi Politik.....	27
d) Dampak Terhadap Kualitas Demokrasi	31
2.2. Teori Partai Politik	33
2.3. Kerangka Pikir	39
III. METODE PENELITIAN	40
3.1. Tipe Penelitian	40
3.2. Fokus Penelitian	42
3.3. Lokasi Penelitian.....	42
3.4. Jenis dan Sumber Data	44
3.5. Informan	45
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	47

3.7.	Teknik Analisis Data.....	50
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1.	Gambaran Umum.....	54
4.1.1.	Partai PKB.....	54
4.1.2.	Partai PKB di Provinsi Lampung.....	57
4.1.3.	Peta Politik Lokal.....	59
4.1.4.	Wilayah Basis & Non-Basis.....	62
4.2.	Dasar Redelineasi Dapil pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung.....	65
4.3.	Keterkaitan Redelineasi Dapil Terhadap Perolehan Suara PKB.....	77
4.4.	Penyebab Perubahan Jumlah Kursi dan Pergeseran Distribusi Suara PKB	95
4.5.	Politik <i>Gerrymandering</i> Dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung.....	113
4.6.	Rekomendasi Kebijakan Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilu Legislatif di Tingkat Perkotaan	124
V.	SIMPULAN DAN SARAN	134
5.1.	Kesimpulan	134
5.2.	Saran.....	135
5.3.	Keterbatasan Penelitian.....	137
	DAFTAR PUSTAKA	139
	LAMPIRAN.....	155

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Perolehan Suara Partai dalam Pemilu Legislatif Nasional Tahun 2019 dan 2024.....	2
Tabel 2. Perolehan Suara Partai dalam Pemilu Legislatif Provinsi Lampung Tahun 2019 dan 2024 (%).....	4
Tabel 3. Perbandingan Perolehan Suara dan Kursi PKB di DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2019 & Tahun 2024.....	6
Tabel 4. Informan Penelitian.....	46
Tabel 5. Daftar Pengurus DPW dan DPC Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.....	59
Tabel 6. Jumlah TPS di Daerah Pemilihan pada Pileg Tahun 2019 dan 2024	73
Tabel 7. Pemekaran Wilayah Kota Bandar Lampung Tingkat Kecamatan Tahun 2012	81
Tabel 8. Pemekaran Wilayah Kota Bandar Lampung Tingkat Kelurahan Tahun 2012	82
Tabel 9. Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik pada Pemilu Legislatif DPRD Kota Bandar Lampung (2009–2024).....	86
Tabel 10. Ketimpangan Representasi Berdasarkan Jumlah Penduduk, Suara Sah, dan Alokasi Kursi per Dapil di Kota Bandar Lampung	87
Tabel 11. Perolehan Kursi Partai Kebangkitan Nasional (PKB) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 dan 2024 di Kota Bandar Lampung	96

Tabel 12. Kepadatan Penduduk Per Dapil di Kota Bandar Lampung pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 (jiwa)	98
Tabel 13. Perbandingan <i>Local Quotient</i> (LQ) dan Klasifikasi Basis Dukungan per Kecamatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2019 dan 2024.....	100
Tabel 14. Jumlah Pondok Pesantren, Santri, dan Pengasuh Menurut Kecamatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2016–2018.....	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Peta Basis dan Non Basis Suara PKB di Kota Bandar Lampung Tahun 2019	102
Gambar 2. Peta Basis dan Non Basis Suara PKB di Kota Bandar Lampung Tahun 2024	102

DAFTAR SINGKATAN

AEC	: <i>Australian Electoral Commission</i>
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
BIG	: Badan Informasi Geospasial
BPS	: Badan Pusat Statistik
Dapil	: Daerah Pemilihan
Diskominfo	: Dinas Komunikasi dan Informatika
DPC	: Dewan Pengurus Cabang
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
Garuda	: Gerakan Perubahan Indonesia
Gerindra	: Gerakan Indonesia Raya
Gelora	: Gelombang Rakyat Indonesia
GIS	: <i>Geographic Information System</i>
Golkar	: Golongan Karya
Hanura	: Hati Nurani Rakyat
IDEA	: <i>International Institute for Democracy and Electoral Assistance</i>
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPU RI	: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
LQ	: <i>Local Quotient</i>
MK	: Mahkamah Agung
MKRI	: Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nasdem	: Nasional Demokrat

NU	: Nahdlatul Ulama
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OPOVOV	: <i>One Person, One Vote, One Value</i>
PAN	: Partai Amanat Nasional
PBB	: Partai Bulan Bintang
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Perludem	: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKN	: Partai Kebangkitan Nusantara
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PSI	: Partai Solidaritas Indonesia
SIL	: Sistem Informasi Laporan / Studi Independen Laporan
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUK	: Uji Kelayakan dan Kepatuhan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partai politik di banyak negara memiliki pendukung yang tersentralisasi di suatu daerah maupun terdistribusi di berbagai titik lokasi dalam suatu wilayah. Fenomena ini erat kaitannya dengan geografi politik yang lebih lanjut menunjukkan keterkaitan antara struktur masyarakat dan polarisasi kekuatan dalam sistem politik. Faktor sosial-ekonomi, budaya, dan kekuatan politik kemudian berperan dalam proses distribusi kekuasaan termasuk basis kekuasaan partai politik di suatu wilayah (Kavianirad & Rasouli, 2015). Hubungan di antara pemilih dan partai dapat terfragmentasi dalam kondisi atau kelompok-kelompok wilayah tertentu yang disebut pemisahan sebagai dasar politik (*cleavage-based politics*).

Pemisahan atau perpecahan sebagai dasar politik didasarkan pada identitas sosial meliputi kelas, etnis, atau agama. Preferensi politik pemilih lebih dipengaruhi oleh faktor geografis lokal, isu-isu spesifik, atau dinamika personal dibandingkan identitas sosial yang lebih luas di beberapa wilayah yang belum menerapkan pemisahan sebagai dasar politik (Hoon, 2021). Fragmentasi secara khusus berdasarkan unsur keagamaan yang disebut perpisahan agama (*religious cleavage*) (Dassonneville dkk., 2022).

Indonesia sebagai negara multikultural dengan keragaman etnis dan agama yang tinggi memiliki dinamika politik kompleks. Preferensi pemilih yang terfragmentasi kerap digunakan dalam penyusunan daerah pemilihan (dapil), menjadikan identitas keagamaan sebagai variabel penting dalam perhitungan elektoral (Taufiqurrohman, 2021).

Fragmentasi demografis bukan hanya dapat dimanfaatkan untuk meraih dukungan mayoritas melainkan juga dapat memecah basis pemilih guna menarik suara kelompok minoritas, terutama dalam konteks etnis dan agama (Mietzner, 2022). Kompleksitas fragmentasi demografis menjadi menarik ketika dikaitkan dengan dinamika partai politik berbasis ideologis keagamaan yang tetap mampu menjalin hubungan baik dengan kelompok minoritas, seperti yang ditunjukkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pendekatan PKB yang terbuka terhadap keberagaman tercermin melalui program konkret, seperti advokasi hak minoritas, difabel, dan pembangunan infrastruktur sosial (Buchori, 2024). PKB mengusung narasi nasionalis-religius yang inklusif, sehingga mampu menjangkau ceruk-ceruk suara dari kelompok minoritas agama, etnis, dan marjinal yang sebelumnya terpinggirkan secara politik (Dhakiri, 2024). Pendekatan yang tidak konfrontatif ini memecah dominasi partai lain di wilayah dengan fragmentasi demografis tinggi dan memperluas dukungannya melampaui pemilih tradisional Nahdliyin.

Tabel 1. Perolehan Suara Partai dalam Pemilu Legislatif Nasional Tahun 2019 dan 2024

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Pemilu	
		2019	2024
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	19,33%	16,72%
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	12,31%	15,29%
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	12,57%	13,22%
4	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9,69%	10,62%
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	9,05%	9,66%
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8,21%	8,42%
7	Partai Demokrat	7,77%	7,43%
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	6,84%	7,24%
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4,52%	3,87%
10	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1,89%	2,81%
11	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2,67%	1,29%
12	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	-	0,84%
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1,54%	0,72%
14	Partai Buruh	-	0,64%
15	Partai Ummat	-	0,42%
16	Partai Bulan Bintang (PBB)	0,79%	0,32%
17	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	0,50%	0,27%
18	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	-	0,22%

Sumber: KPU, 2024.

Tabel 1 menunjukkan peningkatan signifikan suara PKB pada Pemilu 2024 dibandingkan 2019, melampaui Nasdem, PKS, dan Demokrat, serta mendekati Golkar dan Gerindra. Kenaikan ini mencerminkan penguatan basis elektoral PKB yang didorong oleh konsolidasi jaringan kultural dan sosial NU. Dukungan tokoh-tokoh NU, seperti Abdurrahman Wahid turut memperkuat legitimasi politik PKB terutama sejak terpilihnya Ma'ruf Amin, tokoh sentral NU sebagai Wakil Presiden periode 2019–2024 (Dhakhiri & Djafar, 2015).

Dominasi basis dukungan PKB di kalangan warga NU yang sangat kuat di Jawa Timur, provinsi dengan populasi terbesar kedua di Indonesia, yang menunjukkan keterikatan historis dan kultural antara PKB dan komunitas Nahdliyin di wilayah dengan konsentrasi NU yang tinggi (Hafiun & Yusrianto, 2021). PKB didirikan pada tahun 1998 sebagai saluran aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia. PKB membangun identitas politik yang terbuka melalui hubungan non-formal namun strategis dengan NU (Dhakiri, 2024; PKB, 2024; Buchori, 2024). Pola dominasi ini tampaknya mulai meluas ke wilayah lain, sebagaimana terlihat di Provinsi Lampung pada Pemilu Legislatif 2024 (Swastika, 2024). PKB mencatatkan peningkatan suara yang signifikan di Provinsi Lampung di mana sekaligus menandakan keberhasilan strategi dan jejaring sosial PKB dalam memperluas pengaruh tradisionalnya. Eksistensi PKB di Lampung bahkan sudah terlihat sejak pemilihan DPRD pada tahun 2019, seperti di tingkat kabupaten Lampung Tengah (Hilmawan, 2022).

PKB menunjukkan stabilitas elektoral yang relatif kuat dalam dua pemilu terakhir di Provinsi Lampung meskipun tidak menempati posisi tiga besar partai dengan suara terbanyak yang terlihat pada tabel 2. PKB mencatatkan kenaikan tipis dalam perolehan suara, dari 9,13% pada Pemilu 2019 menjadi 9,24% pada Pemilu 2024. Peningkatan ini memang terlihat moderat secara persentase, namun menjadi penting ketika dikaitkan dengan tren penurunan suara yang dialami oleh beberapa partai besar lainnya, seperti PDIP (turun dari 21,10% menjadi 19,34%), PKS (dari 9,06% menjadi 7,39%), dan Demokrat (dari 9,37% menjadi 6,29%).

Tabel 2. Perolehan Suara Partai dalam Pemilu Legislatif Provinsi Lampung Tahun 2019 dan 2024 (%)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Pemilu	
		2019	2024
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	21,10%	19,34%
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	10,83%	12,86%
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	12,25%	19,21%
4	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9,13%	9,24%
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	9,83%	8,66%
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	9,06%	7,39%
7	Partai Demokrat	9,37%	6,29%
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	7,54%	10,05%
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2,63%	2,12%
10	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1,11%	1,41%
11	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3,07%	1,38%
12	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	-	7,39%
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0,81%	0,29%
14	Partai Buruh	-	0,50%
15	Partai Ummat	-	0,31%
16	Partai Bulan Bintang (PBB)	0,43%	0,09%
17	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	0,71%	0,17%
18	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	-	0,11%
19	Partai Berkarya	1,97%	-
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0,16%	

Sumber: KPU, 2024.

Peningkatan perolehan suara PKB di Provinsi Lampung dapat dijelaskan oleh keberadaan basis NU yang mencapai 72 persen atau sekitar 4,5 juta orang (NU, 2018). Peningkatan ini juga tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik electoral yang terjadi. Peningkatan PKB yang relatif marginal sebesar 0,11% pada Pemilu Legislatif Provinsi Lampung ini ternyata berkorelasi dengan lonjakan signifikan perolehan kursi sebanyak 2 kursi, yaitu dari 9 kursi pada 2019 menjadi 11 kursi pada 2024 (KPU, 2024). Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakproporsionalan antara perolehan suara dan alokasi kursi legislatif, yang menjadi refleksi dari sistem pemilu yang digunakan. Sistem pemilu proporsional idealnya memberikan hasil distribusi kursi yang setara atau sepadan dengan distribusi suara, tetapi peningkatan suara yang tidak sampai satu persen oleh PKB dalam fenomena ini justru dapat menghasilkan tambahan satu kursi legislatif yang menunjukkan sebuah hasil yang tidak linier dan berpotensi menimbulkan distorsi representasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem

pembagian kursi dengan metode Sainte-Laguë dalam pemilu khususnya di Kota Bandar Lampung ini belum sepenuhnya proporsional dan cenderung membuka ruang bagi anomali perwakilan. Sistem konversi ini tidak hanya dipengaruhi oleh proporsi suara, melainkan juga oleh faktor struktural, seperti besaran daerah pemilihan (*district magnitude*), jumlah partai politik yang melampaui ambang batas di tiap dapil, serta pola sebaran suara antar tempat pemungutan suara (TPS) maupun antar dapil.

Desain dan pemanfaatan batas-batas daerah pemilihan (dapil) dalam sistem pemilu secara spesifik berkontribusi dalam menciptakan distorsi representasi. Perubahan batas dapil berpotensi memengaruhi efisiensi konversi suara menjadi kursi, yang pada akhirnya berdampak terhadap distribusi kekuasaan politik di tingkat lokal (Kliwantoro, 2023; Bonisau, 2024). Konsentrasi suara yang terkonsolidasi di dapil tertentu memungkinkan partai memperoleh kursi tambahan meskipun dengan peningkatan suara yang relatif kecil. Kondisi tersebut dapat dimaknai sebagai hasil dari redistribusi kekuatan basis elektoral atau strategi partai dalam merespons redelineasi dapil yang menguntungkan secara spasial dalam kerangka geografi elektoral. Perubahan konfigurasi dapil pada akhirnya menjadi aspek krusial yang perlu dicermati. Penataan dapil pada Pemilu 2024 dibandingkan Pemilu 2019 mengalami perubahan, khususnya di Kota Bandar Lampung yang merupakan wilayah strategis dalam peta politik Lampung.

Tabel 3 menunjukkan perubahan-perubahan dalam komposisi dapil yang berdampak langsung terhadap distribusi suara dan kursi legislatif PKB. Seluruh daerah pemilihan atau dapil (Dapil 3, 4, 5, dan 6) mengalami perubahan komposisi wilayah pada Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung dibandingkan tahun 2019 yang menunjukkan peningkatan nilai suara dan/atau perolehan kursi legislatif. Dapil 3, yang semula tidak memperoleh kursi, berhasil meraih satu kursi setelah wilayahnya digantikan oleh kecamatan dengan jumlah suara yang lebih tinggi. Dapil 4 juga beralih dari nol menjadi satu kursi. Dapil 5 dan Dapil 6 tetap mempertahankan satu kursi, namun mengalami peningkatan signifikan dalam total suara sah. Pola ini menunjukkan bahwa redelineasi

dapil berdampak langsung pada hasil elektoral dan potensi representasi legislatif, terutama melalui redistribusi kekuatan suara antarwilayah.

Tabel 3. Perbandingan Perolehan Suara dan Kursi PKB di DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2019 & Tahun 2024

Daerah Pemilihan	Tahun 2019			Tahun 2024		
	Kecamatan	Suara	Kursi	Kecamatan	Suara	Kursi
Dapil 1	1. Telukbetung Selatan	8.393	1	1. Telukbetung Selatan	7.172	1
	2. Telukbetung Utara			2. Telukbetung Utara		
	3. Telukbetung Barat			3. Telukbetung Barat		
	4. Telukbetung Timur			4. Telukbetung Timur		
Dapil 2	1. Tanjungkarang Pusat	2.684	0	1. Tanjungkarang Pusat	4.634	0
	2. Tanjungkarang Barat			2. Tanjungkarang Barat		
	3. Tanjungkarang Timur			3. Tanjungkarang Timur		
	4. Enggal			4. Enggal		
Dapil 3	1. Kedaton	2.402	0	1. Kemiling	9.590	1
	2. Labuhan Ratu			2. Langkapura		
	3. Way Halim			3. Rajabasa		
Dapil 4	1. Sukabumi	4.485	0	1. Kedaton	7.200	1
	2. Tanjung Seneng			2. Labuhan Ratu		
	3. Sukarame			3. Way Halim		
Dapil 5	1. Panjang	5.905	1	1. Sukabumi	7.367	1
	2. Bumiwaras			2. Tanjung Seneng		
	3. Kedamaian			3. Sukarame		
Dapil 6	1. Kemiling	5.000	1	1. Panjang	10.168	1
	2. Langkapura			2. Bumiwaras		
	3. Rajabasa			3. Kedamaian		

Sumber: KPU, 2019; dan KPU, 2024.

Peningkatan suara yang cukup signifikan di tahun 2024 tidak serta merta secara otomatis membuat akumulasi suara berbanding lurus dengan perolehan jumlah kursi legislatif. Ketidakseimbangan ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan proses redelineasi dapil, yakni peninjauan dan penyesuaian ulang batas-batas wilayah pemilihan yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan demografis, sosial,

maupun kepentingan politik yang berkembang. Redelineasi apabila tidak dilakukan secara objektif dan transparan, maka berpotensi menjadi instrumen yang memengaruhi distribusi kekuasaan legislatif secara tidak proporsional (Lestari, 2016; Riansyah, 2022).

Penyusunan batas daerah pemilihan menjadi instrumen teknis dalam praktik demokrasi elektoral untuk menjamin keadilan representasi politik warga negara. Proses ini dalam kenyataannya sering kali tidak steril dari kepentingan politik praktis (Sucipto dkk., 2024). Indikasi adanya praktik *gerrymandering* dalam perubahan dapil di Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2024 menjadi perhatian penting dalam menelaah ketidakseimbangan antara perolehan suara dan distribusi kursi legislatif. Redelineasi yang dilakukan menjelang pemilu terkesan tidak semata-mata didasarkan pada prinsip teknokratik seperti kesetaraan jumlah penduduk atau efisiensi administratif, melainkan juga memuat nuansa politis yang menguntungkan pihak tertentu (Perludem, 2013; MKRI, 2022).

Gerrymandering adalah praktik manipulasi batas-batas dapil yang bertujuan untuk menguntungkan partai politik atau kelompok tertentu dalam sistem pemilu (Kirschenbaum & Li, 2023). Istilah *gerrymandering* berasal dari nama Elbridge Gerry, Gubernur Massachusetts yang pada tahun 1812 menggambar ulang batas distrik demi kepentingan partainya, hingga menyerupai bentuk salamander. Praktik ini dipandang bertentangan dengan prinsip kesetaraan suara dan integritas demokrasi meskipun legal di beberapa negara karena dapat menyebabkan distorsi representatif. Dua strategi utama dalam praktik *gerrymandering* secara umum yang sering digunakan untuk memanipulasi hasil pemilu, yaitu *packing* & *cracking* (Pamungkas, 2010; Sadikin, 2016).

Indikasi praktik *gerrymandering* di Kota Bandar Lampung ini menjadi alasan utama yang menjadikan wilayah ini relevan dan strategis sebagai lokus kajian. PKB mengalami peningkatan suara pada pemilu legislatif tahun 2024 tetapi tidak berhasil mengonversi suara menjadi kursi yang diduga akibat fragmentasi wilayah basis

elektoral yang sebelumnya relatif terkonsentrasi. Richard H. Pildes mengungkapkan bahwa desain ulang dapil cenderung menguntungkan partai-partai yang memiliki persebaran suara yang lebih merata atau dukungan struktural yang kuat di wilayah baru hasil redelineasi (Pildes, 2004).

Perubahan dapil semacam ini dalam kerangka geografi elektoral sangat berpengaruh terhadap hasil pemilu karena ruang dan tempat memengaruhi perilaku politik, termasuk pemetaan kekuatan partai dan basis dukungan spasialnya (Tomlinson, 2005). Fenomena redelineasi dengan kaitannya terhadap perolahan suara PKB di Pemilu Legislatif 2024 ini mendasari asumsi teoretik awal bahwa proses penataan dapil tidak sepenuhnya bersifat netral dan teknokratik, melainkan membuka peluang terjadinya manipulasi elektoral yang berpotensi mendistorsi prinsip keadilan representatif dalam praktik demokrasi elektoral di tingkat lokal.

Dapil bukan hanya representasi administratif, melainkan instrumen politik yang menentukan bagaimana kekuasaan didistribusikan dalam parlemen. Penataan ulang dapil yang tidak mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan suara berpotensi menimbulkan ketimpangan representasi, khususnya terhadap partai-partai yang berbasis identitas, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Sasadara, 2024). Basis pemilih PKB sebagian besar terkonsentrasi pada komunitas keagamaan tertentu, yang relatif mudah dimobilisasi melalui jejaring sosial dan kultural lokal. Hasil survei SMRC menunjukkan bahwa hampir seluruh pemilih PKB berasal dari kalangan Muslim, yaitu sebesar 10 persen, sedangkan pemilih non-Muslim hanya mencapai 1 persen (SMRC, 2022). Wilayah dengan struktur pemetaan spasial atau *cleavage* yang belum mapan, preferensi pemilih dapat sangat ditentukan oleh isu lokal dan dinamika personal, yang dapat dimanfaatkan secara strategis melalui penataan dapil (Hoon, 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil) serta alokasi kursi dalam sistem pemilu proporsional di Indonesia. Studi-studi ini umumnya menyoroti aspek

legal, prosedural, dan teknokratis dari proses redelineasi dapil, meskipun sebagian orientasi studi mulai mengarah pada isu representasi dan kepentingan politik partai. Masing-masing penelitian memberikan fokus dan sudut pandang yang berbeda terkait isu penataan dapil.

Sucipto mengkaji realitas penerapan prinsip teknokratik mencakup kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, dan integralitas wilayah di Kabupaten Banggai yang mana ditemukan banyak kendala kendala yang menciderai prinsip-prinsip tersebut (Sucipto dkk., 2024). Afif Fawwaz Sain menyoroti dominasi elit pembentuk undang-undang yang mengabaikan prinsip representasi keadilan dalam pembentukan dapil di Kabupaten Jember. Kepentingan elit nasional dan lokal tercermin dalam Lampiran III UU Pemilu yang secara tegas menunjukkan politisasi proses pembentukan dapil (Sain, 2023). Deshinta Christy Amalia memusatkan kajian pada legalitas dan aspek teknis penataan dapil DPRD Kota Pasuruan di mana terdapat ketimpangan alokasi kursi meskipun kebijakan penataan dapil selaras dengan prinsip demokrasi merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 dan petunjuk teknis KPU (Amalia, 2022).

Perbedaan mendasar Sucipto (2024) dengan Amalia (2022) terletak pada fokus evaluasi. Amalia (2022) menekankan pada kesesuaian regulasi dan prosedur, sementara Sucipto, dkk. (2024) lebih mengkritisi *gap* atau kesenjangan antara prinsip normatif dan realitas teknokratik di lapangan yang mendorong munculnya ketimpangan representasi yang lebih substantif. Sucipto, dkk. (2024) juga lebih berfokus pada masalah teknis dan dampak terhadap kualitas representasi dibandingkan Amalia (2022) yang lebih menekankan pada kepatuhan hukum dan prosedural. Sain (2023) mendekati persoalan pembentukan dapil dari perspektif dominasi elit dan kepentingan politik, berbeda dengan Sucipto, dkk. (2024) yang lebih melihat dari sudut pandang kendala teknokratik.

Andi Ruslam Idrus mengemukakan resistensi politik partai sebagai faktor utama dalam menilai dan merespons redelineasi dapil baru, menyoroti dinamika politik praktis yang muncul akibat redelineasi yang dianggap merugikan peluang elektoral partai.

Resistensi ini muncul akibat partai merasa dirugikan secara elektoral oleh redelineasi dapil yang dilakukan KPU sehingga fokusnya lebih kepada dinamika penerimaan partai politik atas kebijakan redelineasi bukan menekankan aspek legal atau teknis (Idrus dkk., 2019).

Khalil Ar Rahman mengidentifikasi tiga faktor: 1) penerapan prinsip normatif, 2) kapasitas teknis penyelenggara pemilu, dan 3) dominasi aktor politik lokal dalam proses pembentukan dapil di Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik lokal (Rahman, 2019). Kajian Rahman (2019) ini memberikan tekanan khusus pada pengaruh politik lokal dan dominasi lokalitas dalam pembentukan dapil, sekaligus menjadi pemahaman yang menjembatani antara pendekatan resistensi partai politik dalam kajian Idrus, dkk. (2019) dan pendekatan kendala teknokratik dalam kajian Sucipto, dkk. (2024).

August Mellaz mengambil pendekatan teoritis-konseptual dengan mengidentifikasi tiga dimensi utama pembentukan dapil: 1) homogenitas konstituen, 2) stabilitas preferensi pemilih, dan 3) keterbukaan terhadap partai baru (Mellaz, 2016). Kerangka teoritis dan wacana elit yang belum ada ini menjadi kajian utama Mellaz (2016) tetapi tidak terkait secara langsung dengan perubahan hasil elektoral sehingga cenderung kurang praktis dibandingkan kajian Idrus, dkk (2019), Rahman (2019), dan Sain (2023).

Studi Idrus, dkk. (2019), Rahman (2019), dan Sain (2023) memiliki kesamaan yang menyoroti bagaimana aktor politik baik lokal maupun nasional memengaruhi pembentukan dapil, meski dalam konteks dan skala yang berbeda. Amalia (2022), dan Sucipto, dkk (2023) sama-sama menyoroti aspek normatif dan teknokratik dalam kebijakan penataan dapil, sementara kajian Mellaz (2016) berdiri sendiri dengan kerangka konseptualnya yang lebih makro dan teoritis.

Berbeda dari studi-studi sebelumnya, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan dalam literatur dengan sejumlah kebaruan. **Pertama**, penelitian dilakukan di tingkat

Kota Bandar Lampung yang merupakan wilayah urban yang secara geografis terletak di ujung selatan Pulau Sumatra dan menjadi ibu kota Provinsi Lampung. Kota ini memiliki luas sekitar 197,22 km² dan dihuni oleh lebih dari 1,18 juta jiwa yang tersebar di 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi, terutama di kecamatan Tanjung Karang Timur dengan populasi penduduk yang mencapai lebih dari 19.000 jiwa/km². Komposisi demografisnya menunjukkan keragaman, baik dari sisi etnis, agama, maupun tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakatnya dengan *sex ratio* sekitar 101, yang berarti jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak daripada perempuan (Diskominfo, 2020; Perkim, 2020).

Kota Bandar Lampung secara sosial-politik dikenal memiliki dinamika yang kompleks. Kota ini menjadi pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan di Provinsi Lampung dengan interaksi sosial yang intens dan beragam sehingga di sisi lain menciptakan tantangan sekaligus peluang dalam pengelolaan isu-isu sosial dan politik, termasuk dalam konteks pemilihan kepala daerah yang berlangsung sangat kompetitif (Djohan dkk., 2024). Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020, misalnya, diikuti oleh tiga pasangan calon yang seluruhnya diusung oleh koalisi partai politik besar, tanpa adanya calon independen, mencerminkan tingginya intensitas persaingan elektoral di kota ini (Hasbani, 2021).

Konfigurasi elektoral di Bandar Lampung juga sangat kompetitif yang terlihat dari basis dukungan partai-partai politik besar seperti PDIP, Golkar, PKS, dan Gerindra yang cukup merata di berbagai kecamatan. Faktor-faktor seperti ikatan keluarga, suku, latar belakang kandidat, serta media massa dan partai politik juga sangat memengaruhi perilaku pemilih di kota ini (Hasbani, 2021; Djohan dkk., 2024). Kompleksitas sosial-politik dan keragaman demografis ini kemudian yang menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian yang sangat relevan untuk mengkaji dinamika politik urban, perilaku pemilih, serta strategi pemenangan dalam kontestasi elektoral yang kompetitif

Kedua, pendekatan yang digunakan secara eksplisit mengacu pada geografi elektoral dalam kerangka teori *gerrymandering* untuk menganalisis bagaimana redelineasi dapil

dalam Pemilu Legislatif 2024 dapat memengaruhi hasil elektoral PKB. Dinamika politik yang terjadi memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana perubahan dapil dalam Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung didasarkan pada prinsip keadilan representasi, atau justru merupakan bagian dari strategi manipulatif dalam kerangka *gerrymandering* yang diselubungi alasan teknokratik. Fokus ini membedakan penelitian ini dari kajian-kajian terdahulu yang umumnya hanya berorientasi pada aspek legal-formal atau teknis-prosedural tanpa mengelaborasi secara spasial dan dampak strategis terhadap kekuatan elektoral partai tertentu.

PKB sebagai partai non-dominan cenderung lebih sensitif terhadap manipulasi wilayah pemilihan, mengingat perolehan suaranya lebih rentan terdampak oleh perubahan konfigurasi dapil (IDEA, 2006; Pamungkas, 2009; Nurhayati, 2021). Sejumlah kajian dan analisis menyoroti dampak perubahan konfigurasi daerah pemilihan (dapil) terhadap hasil pemilu dan representasi partai, khususnya bagi partai non-dominan seperti PKB. Studi mengenai penerapan prinsip *district magnitude*, yakni jumlah kursi yang dialokasikan dalam satu daerah pemilihan, dan penataan dapil menunjukkan bahwa perubahan wilayah pemilihan dapat berdampak signifikan pada distribusi kursi legislatif, terutama jika terjadi pengurangan atau penambahan kursi di suatu dapil atau pergeseran wilayah administratif (Fajar dkk., 2024; Mustofa, 2024).

Perubahan ini berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dalam representasi politik dan dapat memengaruhi legitimasi hasil pemilu. Kasus-kasus empiris seperti perubahan dapil di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor pada Pemilu 2004 juga menunjukkan bahwa penataan ulang dapil sering kali menimbulkan dilema dan memengaruhi peluang partai-partai tertentu dalam memperoleh kursi legislatif. Prinsip kesetaraan nilai suara dan proporsionalitas menjadi sangat penting dalam pembentukan dapil agar tidak merugikan partai-partai dengan basis suara yang tersebar atau tipis (Lestari, 2016).

PKB, sebagai partai non-dominan dengan basis suara yang cenderung tersebar dan tidak terkonsentrasi di satu wilayah, memang lebih rentan terdampak perubahan dapil. Partai politik seperti PKB umumnya mengandalkan akumulasi suara di banyak dapil dengan margin tipis. Jika terjadi manipulasi atau perubahan konfigurasi dapil, misalnya

penggabungan atau pemecahan wilayah, atau juga perubahan alokasi kursi, maka perolehan suara PKB yang tipis di banyak dapil bisa sangat mudah tergeser oleh partai politik yang memiliki basis suara yang lebih besar atau lebih terkonsentrasi. Suara partai non-dominan lebih mudah hilang dalam sistem proporsional terbuka jika terjadi perubahan batas wilayah atau pengurangan alokasi kursi karena tidak memiliki ‘kantong suara’ yang kuat untuk dipertahankan. PKB dan partai sejenisnya yang identik dengan identitas tertentu menjadi sangat sensitif terhadap manipulasi atau rekayasa dapil (Lestari, 2016; Fajar dkk., 2024; Mustofa, 2024).

Partai politik lain khususnya partai besar atau dominan dengan basis massa yang kuat dan terkonsentrasi di beberapa dapil, seperti PDIP, Golkar, Gerindra cenderung lebih tahan terhadap perubahan konfigurasi dapil. Kelompok partai politik dominan ini memiliki ‘kursi aman’ atau *safe seat* di dapil-dapil tertentu karena suara partai mereka yang sangat dominan di wilayah tersebut. Pengaruh perubahan dapil terhadap kelompok partai tersebut tidak sebesar dampaknya terhadap kelompok partai non-dominan termasuk partai politik baru (Agustiyati & Ibrahim, 2019; Lestari, 2016; Fajar dkk., 2024; Mustofa, 2024). Partai politik non-dominan dengan ketidakpastian basis suara akan lebih sensitif terhadap perubahan dapil sehingga akan bergantung pada dapil-dapil yang longgar atau kurang didominasi partai besar (Prayudi, 2009).

Stabilitas PKB memunculkan pemahaman bahwa partai tersebut memiliki segmentasi pemilih yang loyal, yang relatif tahan terhadap perubahan lanskap politik lokal di Kota Bandar Lampung. Karakteristik Kota Bandar Lampung sebagai wilayah perkotaan yang kompleks dan heterogen kenyataannya memiliki tingkat keragaman pemilih yang tinggi, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun ideologi (Karina, 2017; Sasadara, 2024).

Indikasi praktik *gerrymandering* dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena berpotensi mereduksi integritas pemilu, menurunkan kepercayaan publik, dan melahirkan kebijakan yang tidak merefleksikan aspirasi mayoritas warga. Praktik manipulasi penataan daerah pemilihan di tengah semangat konsolidasi demokrasi lokal dapat

menjadi ancaman tersembunyi yang jarang teridentifikasi secara sistematis dalam kajian akademik di Indonesia, khususnya pada tingkat kota. Kajian ini akhirnya menegaskan relevansi untuk menelusuri sejauh mana penataan daerah pemilihan di Kota Bandar Lampung dilakukan secara adil dan proporsional, atau justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang mengarah pada manipulasi elektoral.

1.2. Rumusan Masalah

Perubahan konfigurasi daerah pemilihan dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung tidak berbanding lurus dengan jumlah perolehan kursi, khususnya di Dapil 3 dan Dapil 4. Analisis pada kajian ini menggunakan pendekatan geografi elektoral yang diarahkan untuk memahami apakah penambahan kursi PKB merupakan bagian manifestasi dari penguatan dukungan elektoral yang bersifat organik, atau justru mencerminkan hasil dari intervensi strategis yang berpotensi melanggar batas-batas etika dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral sebagai bentuk praktik *gerrymandering*. Adapun 4 (empat) pertanyaan penelitian dalam kajian ini.

1. Apa dasar yang melatarbelakangi penataan ulang daerah pemilihan dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana keterkaitannya terhadap perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di wilayah tersebut?
3. Mengapa terjadi perubahan dalam jumlah kursi dan pergeseran distribusi suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung?
4. Bagaimana politik *gerrymandering* dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan dasar yang melatarbelakangi penataan ulang daerah pemilihan dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis keterkaitannya dengan perubahan struktur daerah pemilihan (dapil) terhadap perolehan suara legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung.
3. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan penyebab perubahan jumlah kursi serta pergeseran distribusi suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis politik *gerrymandering* dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung.

1.4. Manfaat penelitian

1. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi geografi politik, khususnya dalam ranah geografi elektoral dan praktik *gerrymandering* dalam pelaksanaan pemilu lokal di Indonesia. Kajian ini juga diharapkan membuka ruang diskursus akademik mengenai batas-batas etis dan yuridis dari praktik rekayasa politik dalam sistem representasi elektoral.
2. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan mencakup lembaga penyelenggara, partai politik, hingga kalangan akademisi.
 - Penelitian ini bagi lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), diharapkan akan

memberikan dasar analitis untuk mengevaluasi proses redelineasi daerah pemilihan (dapil) agar berlangsung secara akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

- Temuan-temuan dari penelitian ini bagi partai politik, khususnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan strategis dalam memahami dinamika spasial dukungan elektoral serta dalam merumuskan strategi pemenangan yang berbasis wilayah.
- Studi ini bagi kalangan akademisi, akan menjadi salah satu sudut pandang baru yang diharapkan bermanfaat untuk pengembangan penelitian lanjutan terkait geografi elektoral, representasi politik, dan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Geografi Elektoral

Studi ilmu geografi mencakup beragam cabang ilmu termasuk geografi elektoral atau *geography electoral* yang menyoroti aspek keruangan dalam pemilihan umum. Michael F. Goodchild menyatakan bahwa analisis keruangan atau spasial berfokus pada pemodelan dan representasi fenomena nyata dalam bentuk data geografis (Goodchild, 2011). Makna keruangan mencakup proses penggabungan, manipulasi, dan analisis fenomena terkait data spasial guna memahami kompleksitas dunia secara lebih mendalam. Geografi elektoral dalam kajian politik membantu memahami distribusi kekuasaan dan sumber daya berdasarkan sektor keruangan (Tomlinson, 2005).

Geografi elektoral sebagai subdisiplin dari ilmu politik dan geografi menitikberatkan pada analisis spasial perilaku pemilih, distribusi suara, serta pengaruh lingkungan fisik dan sosial terhadap fenomena politik (Aulia dkk., 2023). Renggangnya hubungan antara pemilih dan partai sebagai bukti pentingnya pendekatan spasial dalam geografi elektoral, terutama di daerah yang belum terbentuk ikatan politik berbasis kelas, etnis, atau agama (Hoon, 2021). Faktor-faktor seperti jaringan sosial, mobilisasi politik, dan dinamika lokal cenderung memainkan peran yang lebih dominan di wilayah dengan tingkat fragmentasi politik yang tinggi dibandingkan identitas sosial dalam membentuk preferensi politik pemilih. Politik berbasis pemetaan spasial atau *cleavage* secara umum sering kali menjadi faktor penentu dalam hubungan antara pemilih dan partai di berbagai negara di mana dukungan politik terbentuk berdasarkan keterkaitan yang kuat dengan identitas sosial atau kelompok kepentingan tertentu (Hermawan & Hutagalung, 2017; Kolne & Festianto, 2018)

Hubungan antara pemilih dan partai di sisi lainnya cenderung lebih cair dan tidak terikat secara kuat pada garis pemisah sosial yang mapan sehingga menghasilkan hubungan yang kurang stabil antara partai politik dan pemilih serta pola hasil pemilu yang lebih dinamis dan sulit diprediksi (Hoon, 2021). Peter Taylor dan Ronald Johnston mengklasifikasikan studi geografi elektoral dalam 3 (tiga) keterkaitan utama (Pratama & Muta'ali, 2016), sebagai berikut.

1. **Geografi Pemungutan Suara** menyoroti pola distribusi spasial perilaku pemilih setelah pemilihan umum berlangsung. Wilayah tertentu yang menunjukkan kecenderungan elektoral yang khas, dikenal sebagai basis politik, yakni wilayah di mana suatu partai memperoleh suara secara signifikan lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Keberadaan wilayah basis mencerminkan tingkat loyalitas pemilih yang tinggi serta keberfungsian struktur partai yang relatif aktif. Wilayah non-basis sebaliknya ditandai oleh rendahnya perolehan suara dan minimnya aktivitas politik partai. Perilaku pemilih merupakan hasil interaksi kompleks dan dinamis dari berbagai faktor spasial. Konteks geografis dan demografis, kondisi sosial-ekonomi dan budaya, kebijakan yang berlaku, hingga citra kandidat serta isu politik yang berkembang, semua aspek tersebut berkontribusi dalam membentuk preferensi dan pilihan politik masyarakat pada tingkat lokal (Budiharsono, 2001).
2. **Pengaruh Geografi terhadap Pemungutan Suara** mencakup berbagai aspek yang membentuk preferensi pemilih, antara lain;
 - a) Pengaruh Teman dan Lingkungan Tempat Tinggal Sekitar (*Friends and Neighborhood Effect*)
 Aspek ini merujuk pada keputusan pemilih yang cenderung memilih kandidat dari lingkungan yang sama berdasarkan asumsi kedekatan geografis dan emosional yang membentuk preferensi elektoral. Pentingnya pengetahuan dan keterhubungan kandidat terhadap daerah pilihannya dianggap mampu mewakili aspirasi lokal secara lebih otentik. Fenomena

ini disebut juga sebagai efek tuan rumah atau *home candidate effect* yang menekankan lokalisme politik sebagai faktor pengikat antara pemilih dan kandidat. Kesamaan latar belakang berfungsi sebagai simbol representasi yang dapat menumbuhkan rasa kedekatan, kepercayaan, serta solidaritas sosial. Asumsi pemilih berdasarkan faktor tersebut tetap perlu diseimbangkan dengan kesadaran politik yang lebih substantif sehingga proses pengambilan keputusan lebih didasarkan pada pertimbangan rasional seperti kapasitas, integritas, dan visi yang dimiliki oleh kandidat.

b) Pengaruh Lingkungan Tempat Tinggal Sekitar (*Neighborhood Effect*)

Interaksi sosial yang intensif dalam lingkungan tertentu terhadap orientasi kepartaian pemilih dapat memengaruhi preferensi politik seseorang. Aspek ini berkontribusi pada penguatan afiliasi politik yang melampaui batas kelompok sosial-ekonomi seiring dengan semakin eratnya keterkaitan identitas politik dengan ruang-ruang geografis tertentu. Jaringan sosial yang terbentuk secara spasial dalam lingkup rumah tangga, keluarga, dan komunitas lokal berfungsi sebagai arena diskusi informal yang aktif dalam membahas isu-isu politik. Individu tidak hanya menerima eksposur terhadap informasi politik tetapi juga berpotensi mengalami perubahan perspektif melalui mekanisme konversi yang terjadi dalam interaksi komunikasi. Pergeseran opini politik dapat terjadi sebagai konsekuensi dari tekanan sosial serta pengaruh lingkungan yang membentuk preferensi politik individu.

c) Aspek Migrasi

Perpindahan penduduk ke wilayah baru dalam fenomena migrasi dapat mengubah kebiasaan politik dan orientasi elektoral masyarakat migran yang ditandai dengan perubahan kebiasaan, nilai, dan pola interaksi sosial. Pemilih migran umumnya lebih terbuka terhadap informasi baru, pengaruh eksternal, termasuk kampanye politik yang berpotensi mengubah dinamika politik lokal. Pemilih migran memiliki preferensi politik yang berbeda

dibandingkan dengan populasi lokal yang telah lebih mapan secara sosial dan politik karena kelompok migran tidak bersifat homogen dalam preferensinya. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pemilih migran cenderung mendukung partai politik dengan orientasi liberal atau progresif dengan pertimbangan bahwa partai politik tersebut sering kali dipersepsikan lebih inklusif terhadap keberagaman serta mendukung mobilitas sosial (Santosa, 2023).

d) Distribusi Wilayah Pedesaan dan Perkotaan

Perbedaan struktural wilayah pedesaan dan perkotaan memengaruhi preferensi politik. Pemilih di perkotaan cenderung lebih rasional dalam menentukan pilihan politik dibandingkan dengan pemilih di pedesaan yang sering kali terikat dalam hubungan patron-klien. Variasi dalam tingkat pendapatan daerah, pola literasi, kesenjangan gender, dan kepadatan penduduk merupakan determinan utama yang membentuk keberagaman preferensi politik. Pemilih di kawasan perkotaan umumnya memiliki akses informasi yang lebih luas, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, serta eksposur terhadap isu-isu nasional yang lebih kompleks sehingga pilihan politik cenderung lebih rasional dan beragam. Wilayah pedesaan yang identik dengan keterbatasan akses informasi, kuatnya relasi patron-klien, serta dominasi pengaruh figur lokal membentuk orientasi politik lebih bersifat loyalistik dan tradisional. Ketimpangan struktural ini terus mereproduksi disparitas dalam partisipasi politik (Agustino & Yusoff, 2012).

e) Faktor Cuaca

Aspek cuaca merupakan salah satu faktor eksternal yang bersifat temporer, namun memiliki dampak signifikan terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam proses pemungutan suara. Kondisi cuaca yang ekstrem, seperti hujan lebat, banjir, atau suhu ekstrem dapat menjadi kendala fisik yang

menghambat partisipasi pemilih, terutama di wilayah dengan infrastruktur yang belum memadai. Faktor ini dapat memengaruhi aksesibilitas tempat pemungutan suara serta meningkatkan disparitas partisipasi politik di berbagai daerah.

3. **Geografi Representasi** berfokus pada struktur wilayah dan ruang pemilihan membentuk dan dibentuk oleh proses representasi politik terutama dalam sistem perwakilan elektoral (Johston & Pattie, 2006). Kerangka ini membantu memahami bagaimana representasi politik terbentuk, dialokasikan, dan berubah dalam ruang geografis melalui tiga konsep utama, konteks teritorial, pola dukungan spasial, dan transformasi lanskap elektoral.

- a) Konteks Teritorial

Konsep ini merujuk pada karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan historis yang melekat pada suatu wilayah geografis dan secara langsung memengaruhi perilaku politik masyarakat serta dinamika elektoral di wilayah tersebut (Johston & Pattie, 2006). Wilayah dengan konfigurasi sosial tertentu, seperti dominasi etnis atau agama maupun perbedaan struktur permukiman, akan memengaruhi siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk terpilih. Konteks kelas sosial, sejarah konflik atau isu-isu politik yang dominan, serta strategi representasi yang diadopsi oleh aktor politik dalam merespons karakteristik wilayah tersebut juga dapat membentuk preferensi pemilih.

- b) Pola Dukungan Spasial

Pola distribusi dukungan pemilih terhadap partai politik atau kandidat dalam ruang geografis tertentu yang mencerminkan segmentasi elektoral berdasarkan sebaran wilayah, konsentrasi basis dukungan, serta diferensiasi antara daerah yang mendukung dan tidak mendukung (Taylor & Johnston, 1979). Pola spasial ini penting untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah basis, daerah kompetitif, maupun

wilayah oposisi, yang masing-masing berimplikasi pada strategi kampanye dan alokasi sumber daya politik. Representasi politik dalam sistem distrik tidak semata-mata bergantung pada jumlah suara, melainkan juga ditentukan oleh konsentrasi spasial dukungan, di mana wilayah dengan dukungan yang terfokus sering kali memperoleh keunggulan politik yang lebih besar dalam proses perwakilan (Johston & Pattie, 2006). Pola ini juga menjadi dasar dalam pembentukan atau penataan ulang daerah pemilihan, serta menjadi indikator penting dalam menilai keadilan representasi dalam sistem elektoral.

c) Transformasi Lanskap Elektoral

Electoral landscape transformation atau transformasi lanskap elektoral menjelaskan proses perubahan struktur geografis dukungan elektoral dari waktu ke waktu, yang dipengaruhi oleh dinamika demografi, mobilitas pemilih, penataan ulang daerah pemilihan (redelineasi), serta perkembangan politik lokal maupun nasional (Johston & Pattie, 2006). Transformasi ini mencerminkan bagaimana peta politik suatu wilayah berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan sosial-politik yang terjadi dalam masyarakat. Pergeseran dukungan politik di suatu wilayah dapat mengubah keseimbangan kekuasaan yang memicu kebutuhan akan redelineasi, atau akan menimbulkan perdebatan mengenai keadilan representasi, khususnya apabila disertai dengan praktik manipulasi batas daerah pemilihan atau *gerrymandering*.

Penataan wilayah pemilihan yang strategis dapat menentukan tingkat kompetisi antarkandidat serta distribusi kekuatan politik di parlemen. Jumlah dan batasan distrik memiliki implikasi strategis dalam proses elektoral bergantung pada sebaran geografis basis dukungannya karena dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi partai politik tertentu (Hardy, 1990). Distribusi suara dianalisis melalui pemetaan hasil pemilu

berdasarkan batas administratif seperti provinsi atau daerah pemilihan. Variasi dukungan di berbagai wilayah mencerminkan dinamika preferensi pemilih yang secara agregat menentukan hasil pemilu.

Praktik *gerrymandering* mencerminkan distorsi terhadap prinsip keterwakilan geografis yang adil dalam fokus geografi representasi, memperburuk polarisasi, dan melemahkan legitimasi demokrasi (Pramono & Kartawidjaja, 2007). Fokus ini menjadi pendekatan utama dalam menjawab rumusan masalah penelitian terutama untuk menganalisis konfigurasi representasi politik dapat dikonstruksikan melalui praktik penataan ulang daerah pemilihan (redelineasi dapil) dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung, serta sejauh mana proses tersebut menunjukkan indikasi praktik *gerrymandering* yang berpotensi memengaruhi capaian perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

2.1.1. Praktik *Gerrymandering*

Praktik *gerrymandering* berakar dari penataan ulang batas distrik pemilihan oleh Gubernur ke-9 Massachusetts pada tahun 1812. Salah satu distrik yang dibentuk menyerupai bentuk salamander, melahirkan istilah *gerrymander*. Praktik ini merupakan bentuk rekayasa spasial yang mempertimbangkan konsentrasi suara lawan serta karakteristik pemilih, seperti etnisitas dan afiliasi politik (Johnston, 2000; McDonough, 2020). Bentuk distrik yang tidak kompak sering kali mengindikasikan manipulasi batas wilayah sehingga konfigurasi perlu disusun cermat dengan mempertimbangkan faktor geografis alamiah (Hardy, 1990; NCTM, 2012). Merriam Webster menjelaskan bahwa *gerrymandering* adalah tindakan membagi wilayah pemilihan dengan tujuan memberikan keuntungan elektoral kepada satu partai melalui

pemusatan kekuatan pemilih oposisi di beberapa distrik, sementara menyebarkan kekuatan partai dominan di distrik lainnya (LWVNC, 2017).

Batas wilayah pemilihan berfungsi sebagai instrumen strategis yang dapat dimanipulasi untuk mempertahankan dominasi politik pihak yang berkuasa melalui manipulasi ukuran daerah pemilihan. Daerah pemilihan dengan jumlah kursi kecil cenderung menguntungkan partai besar karena ambang batas keterpilihan menjadi lebih tinggi. Dapil dengan jumlah kursi besar sebaliknya justru membuka peluang lebih besar bagi partai kecil atau partai baru, maka desain teknis dapil secara strategis dapat dimanfaatkan untuk mendistorsi kompetisi politik yang adil (Pramono & Kartawidjaja, 2007).

Fenomena ini dalam praktik *gerrymandering* disebut sebagai ketimpangan representasi antara wilayah berpenduduk padat dan wilayah berpenduduk jarang atau *malapportionment*, dimana rekayasa spasial berbasis preferensi politik turut memperburuk ketidaksetaraan dalam sistem perwakilan (Johnston, 2002). Ketika batas wilayah disusun dengan motif partisan, hasil pemilu yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan prinsip *one person, one vote, one value* (OPOVOV) sehingga prinsip representasi demokratis dapat terdistorsi (Sadikin, 2016).

Redelineasi peta daerah pemilihan secara visual tampak sah akibat adanya bias substantif tersembunyi yang menguntungkan aktor politik tertentu. Praktik *gerrymandering* secara langsung melemahkan keterhubungan antara pemilih dan wakil rakyat mereka yang pada gilirannya menurunkan kualitas representasi serta partisipasi politik warga negara (Hardy, 1990). Fenomena ini mencerminkan bagaimana kontrol atas ruang politik melalui redelineasi daerah pemilihan dapat secara signifikan memengaruhi hasil politik dengan mengesampingkan aspirasi kolektif rakyat.

Praktik *gerrymandering* telah menjadi ancaman laten bagi kualitas demokrasi selama berabad-abad, dan risikonya kian menguat seiring dengan kemajuan teknologi pemetaan dan melemahnya kerangka hukum yang mengatur proses penataan daerah

pemilihan (Kirschenbaum & Li, 2023). Sistem pemilihan umum di Indonesia menetapkan bahwa pembentukan daerah pemilihan merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2022, khususnya pada Pasal 2.

“KPU menyusun Dapil dengan memperhatikan prinsip:

- a. kesetaraan nilai suara;
- b. ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional;
- c. proporsionalitas;
- d. integritas wilayah;
- e. berada dalam cakupan wilayah yang sama
- f. kohesivitas; dan
- g. kesinambungan,” (PKPU, 2022).

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur dapil yang dibentuk mampu mencerminkan representasi politik yang adil, setara, serta selaras dengan realitas sosial dan geografis masyarakat pemilih. Struktur daerah pemilihan dalam praktiknya sering kali tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas dan keterwakilan yang adil. Fenomena ini kerap dirujuk sebagai keberadaan ‘Dapil Superman’, yaitu suatu wilayah pemilihan yang dirancang sedemikian rupa sehingga menguntungkan aktor politik tertentu. Kondisi ini membuka ruang untuk menelaah sejauh mana desain teknis dan implementasi pembentukan dapil dapat memengaruhi capaian elektoral partai politik tertentu (Sadikin, 2016).

PKB mencatat peningkatan signifikan dalam perolehan suara secara nasional, termasuk di tingkat provinsi maupun kota pada Pemilu Legislatif 2024, namun peningkatan tersebut tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan perolehan kursi legislatif di DPRD Kota Bandar Lampung. Teori *gerrymandering* menjadi kerangka analitis yang relevan untuk menjelaskan deviasi antara prinsip normatif pembentukan dapil dan praktik elektoral lokal. *Gerrymandering* umumnya dilakukan melalui dua strategi teknis, yakni *cracking* dan *packing*, yang masing-masing bertujuan untuk memecah kekuatan suara

oposisi atau mengonsolidasikannya secara berlebihan dalam satu wilayah untuk mengurangi efektivitas elektoralnya (Hardy, 1990). Kedua strategi ini merupakan bentuk manipulasi spasial yang menasar pada konsentrasi dukungan politik lawan agar tidak mampu memperoleh kursi secara proporsional dalam sistem perwakilan (Jones, 2018).

a) *Packing*

Strategi *packing* atau pemadatan merujuk pada tindakan mengonsolidasikan pemilih dari kelompok oposisi ke dalam satu atau beberapa distrik tertentu sehingga tidak memberikan dampak elektoral yang maksimal secara agregat. Konsentrasi suara yang ekstrem di satu dapil mengakibatkan kelompok oposisi hanya dapat memenangkan kursi dalam jumlah terbatas di wilayah tersebut, bersamaan dengan hilangnya peluang untuk memperoleh pengaruh di dapil lain karena suara dukungannya telah ‘dipadatkan’. *Packing* mengurangi pengaruh politik kelompok tertentu sehingga mengakibatkan distorsi representasi politik yang signifikan. Strategi ini sering dipandang sebagai bentuk *gerrymandering* yang merugikan demokrasi karena mengurangi keberagaman suara dalam parlemen. *Packing* menciptakan efek distorsi representasi dengan mengurangi efisiensi elektoral kelompok dalam skala yang lebih luas, terutama dalam sistem pemilu yang menerapkan prinsip representasi proporsional atau mayoritas sederhana (Jones, 2018; Mitelectionlab, 2023).

Contoh konkret dari *packing* adalah ketika partai penguasa memetakan wilayah-wilayah urban progresif yang mendukung partai oposisi ke dalam satu dapil besar, namun memecah dukungan partainya sendiri ke dalam beberapa dapil kecil agar tetap mendominasi. Hasilnya, partai oposisi hanya memenangkan satu kursi dari satu dapil meskipun memiliki proporsi dukungan yang besar secara keseluruhan. Strategi ini menegaskan bagaimana kekuatan pemilih oposisi secara spasial dapat dikonsentrasi dan dikurung dalam zona yang terbatas, yang mengakibatkan tingkat representasi politik lebih besar dibandingkan proporsi jumlah penduduk atau *local over-representation*, dan sebaliknya wilayah dengan jumlah penduduk tinggi justru

mendapatkan porsi kursi yang lebih kecil secara proporsional atau *national under-representation* (Jones, 2018).

b) Cracking

Cracking adalah strategi pemecahan kelompok pemilih yang homogen atau pemilih yang memiliki preferensi politik serupa ke dalam beberapa distrik untuk melemahkan kekuatan politik mereka. Pemecahan atau penyebaran pemilih lawan merupakan upaya sistematis agar suatu partai tidak memiliki cukup suara untuk memenangkan distrik manapun. Strategi ini menciptakan kondisi di mana pemilih oposisi tersebar terlalu minim untuk membentuk mayoritas dalam dapil di mana pun. Kekuatan kolektif suara kelompok secara sengaja didistribusikan secara tipis-tipis sehingga tidak mampu mencapai ambang batas keterpilihan di masing-masing dapil. Peluang kelompok tersebut untuk memperoleh representasi politik menjadi sangat kecil. Implikasi dari strategi ini sangat serius dalam pembahasan representasi demokratis karena dapat melemahkan representasi kelompok minoritas politik dan secara substansial membatasi kapasitas mereka untuk memengaruhi proses legislasi secara proporsional meskipun jumlah total pemilih mereka signifikan. Strategi ini menjadi opsi utama yang digunakan untuk memecah kelompok-kelompok berbasis identitas seperti etnis minoritas, agama, atau kelas pekerja sehingga melemahkan kekuatan kolektif mereka dalam berpolitik (Mitelectionlab, 2023; Lovit, 2024).

c) Redelineasi dan Legitimasi Politik

Redelineasi merupakan proses penataan ulang batas wilayah pemilihan untuk memastikan representasi yang adil dan proporsional dalam sistem demokrasi untuk mencegah manipulasi politik, menjaga integritas, dan mencerminkan prinsip OPOVOV (Altman & McDonald, 2010). Praktik *gerrymandering* melalui strategi *packing* dan *cracking* secara sistematis melemahkan prinsip tersebut dengan mereduksi nilai representasi dari kelompok politik tertentu. Kedua strategi ini juga berkonsekuensi

pada melemahnya akuntabilitas wakil rakyat akibat hubungan antara pemilih dan wakilnya tidak lagi didasarkan pada keterwakilan yang sejati tetapi lebih kepada konfigurasi spasial yang direayasa. Hasil pemilu yang terdistorsi berujung pada *outcome* berupa peningkatan apatisme dan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi itu sendiri (Sadikin, 2016; Kirschenbaum & Li, 2023).

Pemilu 2019 sebagai contoh, Kota Bogor yang secara geografis dan karakteristik sosial berbeda dengan Kabupaten Cianjur digabung menjadi satu dapil (Jawa Barat III), padahal Kota Bogor lebih dekat dan lebih mirip karakteristik kewilayahan dengan Kabupaten Bogor atau Depok. Pembentukan daerah pemilihan ini disinyalir merupakan ulah DPR RI yang memuat unsur transaksi politik antaranggotanya. Daerah pemilihan dijadikan alat tawar-menawar untuk kepentingan partai. Praktik tersebut diduga keras merupakan usulan dari salah satu fraksi yang yakin akan memperoleh keuntungan kursi meskipun penggabungan tersebut tidak geografis atau sosial-kultural yang wajar. Jumlah kursi yang semula 10 kursi melalui proses redelineasi bertambah menjadi 12 kursi. Kondisi ini memicu reaksi keras untuk dibentuk dapil terpisah karena menyebabkan pemecahan basis suara lawan dan penggabungan dapil yang merupakan basis massa partai tertentu. Calon dari Kota Bogor kesulitan berkampanye akibat perbedaan karakteristik wilayah dan biaya kampanye yang berbeda jauh antara kedua daerah. Penggabungan wilayah diduga sebagai strategi politik untuk menguntungkan Partai Demokrat yang pada pemilu 2019 mengalami lonjakan suara signifikan di dapil Jawa Barat III (Lestari, 2016; Riansyah, 2022).

Penggabungan Kota Banjarmasin dengan Kota Banjarbaru menjadi satu dapil juga menjadi contoh praktik *gerrymandering* karena melangkahi Kabupaten Banjar yang secara administratif dan demografis lebih relevan dengan Kota Banjarmasin. Penggabungan ini dianggap melanggar prinsip kesinambungan antarsatu kesatuan wilayah dan mengabaikan komunitas kepentingan yang berpotensi mengurangi representasi politik yang adil bagi penduduk Kabupaten Banjar (Kajaksana, 2022). Disproporsionalitas suara di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akibat pembagian dapil tunggal juga menjadi contoh bagaimana konfigurasi dapil memengaruhi

representasi politik secara signifikan. Beberapa partai seperti Golkar, PKB, dan PDIP mendapatkan kelebihan representasi sementara partai lain seperti PPP dirugikan karena suara partai mereka tidak terwakili secara proporsional (Pamungkas, 2010). Proses redelineasi kenyataannya ketika dilakukan secara adil dan transparan seharusnya memperkuat prinsip proporsionalitas dengan representasi yang adil dan adaptif terhadap dinamika demografis melalui pemanfaatan data demografis terkini untuk memastikan setiap dapil memiliki jumlah penduduk yang seimbang. Prinsip transparansi dan integritas dalam pengelolaan data pemilih dan proses pemilu juga penting untuk mencegah kecurangan dan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu (Juwita dkk., 2023).

Transparansi dalam proses redelineasi dapat diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dan lembaga pengawas independen dalam konsultasi dan pengambilan keputusan. Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu oleh KPU mendorong masyarakat untuk memahami dan mengawasi proses pemilu secara menyeluruh sehingga menghindari manipulasi politik dan memastikan keadilan dalam distribusi suara. Proses yang melibatkan berbagai pihak secara partisipatif dan akuntabel membuat hasil redelineasi mencerminkan kehendak rakyat secara adil (Jannah dkk., 2025).

Redelineasi sangat rentan dijadikan instrumen manipulatif melalui praktik-praktik *gerrymandering*. Proses redelineasi dapil yang dilakukan oleh KPU meskipun diklaim sudah berdasar pada prinsip proporsionalitas jumlah penduduk dan keterjangkauan geografis, tetapi peluang bagi intervensi politik yang menggiring redelineasi ke arah partisan akan tetap terbuka. Intervensi politik umumnya dilakukan oleh aktor-aktor politik, seperti partai politik dan anggota DPR yang memiliki kepentingan untuk memengaruhi pembentukan daerah pemilihan demi keuntungan elektoral (MKRI, 2022; Nurjanah, 2022).

Intervensi juga dapat datang dari resistensi atau tekanan partai-partai politik yang sudah mapan untuk mempertahankan daerah pemilihan yang menguntungkan mereka. Perubahan daerah pemilihan yang diusulkan oleh KPU akibatnya sering mendapat penolakan dari partai yang merasa dirugikan sehingga proses redelineasi menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik yang partisan. Praktik *gerrymandering* dimanfaatkan untuk memperkuat posisi politik melalui perubahan komposisi jumlah kursi dalam satu dapil atau pemindahan batas administratif yang secara halus menguntungkan partai tertentu, terutama bagi kelompok partai yang dominan dalam lobi politik dan pengaruh kelembagaan (Lestari, 2016; Azhar dkk., 2023).

Sistem pemilu legislatif di Indonesia menggunakan dapil berwakil jamak dengan alokasi 3 hingga 10 kursi per dapil. Partai-partai besar di tingkat lokal kerap memanfaatkan perubahan batas dapil dan alokasi kursi untuk mengoptimalkan peluang elektoral. Kompleksitas sistem ini yang tidak sepenuhnya proporsional membuka ruang bagi praktik *gerrymandering*. Partai politik dominan seperti PDIP dan Golkar, dengan kekuatan kelembagaan dan jejaring politik yang luas, memiliki pengaruh signifikan dalam proses lobi politik terkait penentuan dapil dan distribusi kursi (Humas, 2012; Aspinall & Sukmajati, 2015).

Praktik patronase dan politik uang juga masih marak di tanah air yang semakin memperkuat posisi partai tertentu dalam memengaruhi perubahan batas dapil atau komposisi kursi. Partai yang memiliki kekuatan finansial dan jaringan klienelisme yang kuat dapat lebih efektif dalam melakukan lobi politik untuk perubahan yang menguntungkan sepihak. Perubahan batas administratif yang dilakukan secara halus sulit terdeteksi dan diawasi secara transparan sehingga membuat rugi partai politik kecil atau partai politik baru yang memiliki keterbatasan sumber daya dan pengaruh (Humas, 2012; Aspinall & Sukmajati, 2015). Kondisi ini yang disebut ketidakadilan spasial, yaitu ketika desain teritori tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan elektoral, melainkan kepentingan kekuasaan yang dominan (Sasadara, 2024).

d) Dampak Terhadap Kualitas Demokrasi

Strategi *packing* dan *cracking* dalam kajian geografi elektoral melibatkan dimensi teknis pemetaan, dan memperhitungkan karakter sosial wilayah seperti afiliasi politik, etnisitas, agama, dan kelas sosial. Praktik-praktik ini menggunakan data spasial dan data demografi secara simultan untuk mengidentifikasi wilayah rentan yang dapat dijadikan target manipulasi (Kristiyanto dkk., 2023). Redelineasi kerap dipersepsikan sebagai alat strategis yang berpotensi mengganggu prinsip keadilan representasi demokratis karena hasil sejumlah studi terdahulu membuktikan bahwa telah terjadinya praktik *gerrymandering*, baik *packing* dan *cracking* di Indonesia. Demokrasi melalui strategi *packing* dan *cracking* tetap dapat terwujud jika dalam pelaksanaannya memperhatikan keseimbangan jumlah penduduk dan keberagaman politik. Strategi ini dapat dimanfaatkan untuk memastikan bobot yang setara dari setiap suara, mempersempit dominasi kelompok politik tertentu dalam suatu dapil, dan mengurangi praktik politik identitas yang eksklusif (Amelta dkk., 2024).

Demokrasi Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk politik identitas dan lemahnya institusi demokrasi. Kualitasnya sangat bergantung pada kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, serta kekuatan institusi demokratis (Karima & Izzati, 2023; Nada dkk., 2023; Dadang, 2024). Pengawasan dan regulasi yang ketat diperlukan agar penataan dapil tidak menjadi instrumen manipulasi politik, melainkan berfungsi menjaga stabilitas dan mendorong partisipasi politik masyarakat (Suyahmo & Munandar, 2017). Kekhawatiran atas bias politik dalam penetapan dapil semakin menguat ketika hasil redelineasi tampak tidak proporsional, disertai dugaan pemecahan atau pemadatan suara oposisi secara tidak adil. Studi di Jawa Tengah pada Pemilu 2019 menunjukkan bahwa redelineasi yang mengabaikan prinsip kesetaraan suara, integritas wilayah, dan kohesi sosial dapat mengarah pada praktik *gerrymandering*. Penggabungan wilayah agraris dengan wilayah perkotaan yang memiliki karakter ekonomi berbeda menciptakan ketidaksesuaian spasial dan sosial, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan distorsi serius dalam sistem representasi politik (Titis & Permana, 2019).

Studi kasus di Wisconsin juga menunjukkan bagaimana peta distrik legislatif yang dibuat pada 2011 dengan menggunakan teknik *packing* dan *cracking* untuk memperkuat mayoritas Partai Republik di badan legislatif negara bagian. Distrik-distrik di sekitar Milwaukee didesain sedemikian rupa sehingga pemilih Partai Demokrat yang terkonsentrasi di kota tersebut dipecah (*cracking*) ke dalam beberapa distrik yang mayoritasnya didominasi pemilih Partai Republik di pinggiran kota. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan representasi yang signifikan meskipun bentuk distrik tampak normal secara visual. Pengadilan federal bahkan memutuskan bahwa peta tersebut merupakan partisan *gerrymandering* yang melanggar prinsip representasi demokratis (Jones, 2018).

Sebuah studi lintas sektoral menggunakan data distrik kongres 2020 di Amerika Serikat (AS) juga menemukan bahwa partisan *gerrymandering* dengan teknik *packing* dan *cracking* tidak hanya berdampak pada hasil pemilu tetapi juga mendistorsi pemahaman tentang kebutuhan kesehatan masyarakat. Distrik yang dikuasai Partai Republik di negara bagian dengan *gerrymandering* yang kuat cenderung menunjukkan tingkat warga tanpa asuransi kesehatan yang lebih rendah, sementara distrik yang dikuasai Partai Demokrat menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan distrik yang dibuat secara non-partisan. Praktik *gerrymandering* berarti juga memengaruhi representasi sosial dan ekonomi yang berujung pada pemahaman yang salah tentang beban kesehatan masyarakat di tingkat distrik (Berkowitz dkk., 2024).

Kesenjangan antara proporsi suara dan alokasi kursi legislatif (*vote-seat gap*) menimbulkan erosi kepercayaan publik terhadap institusi pemilu sebagai pilar demokrasi. Robert Dahl memandang bahwa demokrasi yang sehat menuntut adanya kesetaraan efektif dalam partisipasi politik dan proporsionalitas representasi, sementara praktik manipulatif seperti *gerrymandering* justru memperbesar ketimpangan suara, menguatkan dominasi kelompok mayoritas, dan mengabaikan suara kelompok minoritas (Dahl & Ericson, 1972). Kualitas deliberasi publik menurun dan dipertanyakannya legitimasi hasil pemilu menjadi *output* praktik *gerrymandering* (Norris, 2012). Ketimpangan antara perolehan suara dan pembagian kursi bukan

sekadar masalah teknis, melainkan ancaman serius terhadap keadilan elektoral. Praktik *gerrymandering* memperkuat dominasi segelintir kekuatan politik dan menekan aspirasi kelompok minoritas, yang pada akhirnya mencederai legitimasi pemilu dan memperlemah fondasi demokrasi deliberatif.

2.2. Teori Partai Politik

Partai politik merupakan institusi fundamental dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Partai politik sebagai organisasi bertujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik melalui mekanisme pemilihan umum dengan peran utama dalam artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat, rekrutmen politik, serta perumusan dan implementasi kebijakan publik. Partai politik juga berperan dalam menciptakan stabilitas dan legitimasi politik dengan menyediakan mekanisme partisipasi dan perwakilan rakyat (Heywood, 2013; Harruma, 2022). Partai politik sebagai wadah penyerapan dan penyaluran aspirasi politik memiliki peran strategis dalam pendidikan politik, pembentukan opini publik, dan pengembangan kader politik yang kompeten. Studi mengenai partai politik mencakup analisis struktur internal partai, strategi kampanye, serta dinamika kompetisi antarpolisi (Abra, 2021).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan bahwa partai politik di Indonesia berfungsi sebagai instrumen untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan negara sehingga keberadaannya menjadi krusial untuk memastikan keterwakilan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan (Harruma, 2022). Kebijakan yang diambil oleh pemerintah di sisi lain kenyataannya sering kali merupakan implementasi dari program dan visi partai politik yang berkuasa (Ridwan, 2022).

Kepentingan partai politik yang mendukung pengambil kebijakan oleh karenanya harus selaras dengan aspirasi masyarakat. Partai politik yang efektif dilihat dari kapasitas untuk menyerap dan mengartikulasikan aspirasi rakyat menjadi kebijakan konkret dan implementatif. Partai politik yang gagal menjalankan fungsi tersebut berisiko membuat kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan elite politik (Aba dkk., 2023). Keputusan pemilih dalam menentukan pilihan politik di sisi lainnya memiliki implikasi terhadap kualitas pemerintahan terutama menyangkut pemenuhan janji kampanye, pengelolaan sumber daya yang transparan, dan tanggung jawab terhadap tindakan yang diambil (Ridwan, 2022).

Responsivitas partai politik sebaliknya mengacu pada kemampuan partai dalam menanggapi aspirasi masyarakat dengan cepat dan efektif (Putra dkk., 2022). Partai politik sebagai entitas politik yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya, memiliki beberapa karakteristik utama (Abra, 2021):

1. Akar Sosial yang Kuat – Partai politik memiliki jaringan cabang di berbagai daerah menunjukkan keterlibatan aktif dalam dinamika politik lokal serta keterhubungan dengan kepentingan masyarakat.
2. Kegiatan Berkelanjutan – Partai politik menyusun program kegiatan secara sistematis dan berkesinambungan guna menjalankan fungsi politiknya secara optimal.
3. Orientasi Kekuasaan – Partai politik bertujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan sebagai sarana untuk mewujudkan agenda politiknya.
4. Partisipasi dalam Pemilu – Keikutsertaan dalam pemilu menjadi mekanisme legitimasi demokrasi yang menegaskan peran partai sebagai representasi politik masyarakat.
5. Landasan Ideologis – Setiap partai politik berpegang pada ideologi tertentu yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan politik.

6. Agen Perubahan Sosial – Partai politik berperan sebagai instrumen mobilisasi massa untuk mencapai tujuan politik yang lebih luas, seperti kemerdekaan atau reformasi sosial dalam konteks atau kondisi tertentu.

Richard S. Katz mengklasifikasikan partai politik ke dalam 4 (empat) tipe utama, yaitu tipe partai kader, partai massa, *catch all party*, dan partai kartel (Katz & Crotty, 2006; Caramani, 2020; Fautanu, 2023).

1. Partai Kader

Partai politik berbasis pada kekuatan elite politik yang memiliki status sosial, ekonomi, dan politik yang tinggi sehingga cenderung muncul dari struktur kekuasaan yang telah mapan dan didominasi oleh individu-individu dengan posisi strategis dalam pemerintahan, bisnis, atau militer. Basis kekuatan partai ini bertumpu pada dominasi dalam parlemen serta pengaruh yang signifikan dalam berbagai lembaga negara melalui jaringan relasi antarelite. Dukungan terhadap partai ini lebih didasarkan pada hubungan patronase antara elite politik di dalam partai dengan struktur organisasi di tingkat bawah. Struktur organisasi partai ini bersifat ramping dengan fokus utama pada penguasaan parlemen dan pengaruh terhadap institusi negara.

2. Partai Massa

Partai politik ini berkembang dari basis sosial yang luas dan merepresentasikan kepentingan kelompok yang termarginalisasi dalam proses pengambilan kebijakan. Keberadaan partai massa merepresentasikan upaya untuk mengartikulasikan kepentingan kelompok akar rumput, seperti kelas pekerja, petani, atau komunitas keagamaan tertentu yang merasa tidak terakomodasi oleh elite politik arus utama. Partai ini mengedepankan mobilisasi massa berbasis ideologi dan identitas kolektif dengan struktur organisasi yang kuat serta bergantung pada dukungan finansial dari anggotanya karena berdasar pada keterikatan terhadap simbol atau nilai sosial partai.

3. *Catch-All Party*

Partai politik ini merupakan bentuk evolusi dari model partai tradisional yang bertujuan menjangkau sebanyak mungkin segmen pemilih dari berbagai latar belakang sosial. Partai politik ini mengadopsi pendekatan pragmatis dengan mengurangi ketergantungan pada ideologi tertentu, memanfaatkan media massa secara intensif, serta menonjolkan pencitraan tokoh sentral dalam kampanye politik. Strategi politik yang diimplementasikan ditandai oleh fleksibilitas dalam mengangkat isu serta kemampuan adaptif dalam merespons dinamika opini publik pada setiap kontestasi elektoral.

4. Partai Kartel

Partai politik ini beroperasi melalui kolaborasi antarelite partai dalam rangka mempertahankan dominasi dalam sistem politik. Partai kartel ditandai oleh kedekatan hubungan dengan negara, yang mana partai-partai mapan mengandalkan sumber daya negara untuk keberlanjutan eksistensinya. Kompetisi antarpeserta pemilu bertransformasi menjadi kolaborasi antarpartai dalam upaya mempertahankan akses terhadap sumber daya negara. Ideologi, platform kampanye, serta basis pemilih mengalami penurunan signifikansi, karena partai kartel lebih memprioritaskan keberlanjutan kekuasaan.

Kemunculan partai-partai baru kemudian menjadi konsekuensi dari proses demokratisasi dan reformasi yang membuka ruang partisipasi politik bagi berbagai kelompok masyarakat. Dinamika ini mencerminkan respons terhadap kebutuhan elektoral segmen masyarakat yang merasa tidak terwakili oleh partai-partai yang telah mapan. Fenomena ini menggambarkan situasi historis ketika sistem politik mengalami transisi akibat perubahan sosial dari struktur tradisional menuju bentuk yang lebih kompleks dan modern (Barokah dkk., 2022). Partai politik baru di era disrupsi memiliki peluang untuk memanfaatkan teknologi informasi, khususnya media sosial, sebagai sarana mobilisasi massa dan pencitraan politik (Majid, 2023).

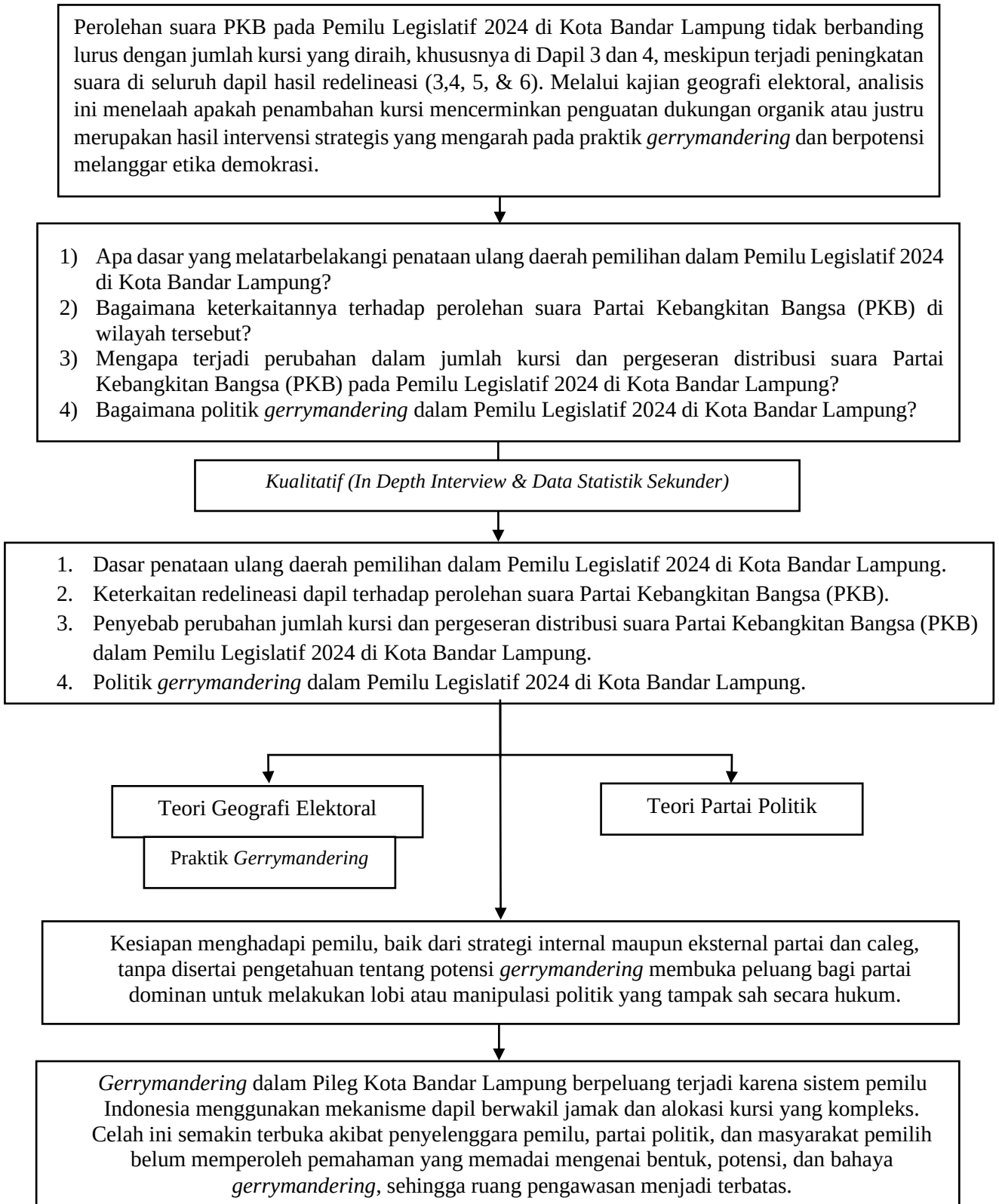
Media sosial dianggap lebih efektif dan efisien secara biaya, serta memiliki daya jangkauan yang luas dibandingkan metode kampanye konvensional. Integrasi teknologi digital dalam komunikasi politik meningkatkan efektivitas kampanye, mempercepat proses pengenalan partai di tengah masyarakat, serta memperkuat daya saing dalam kontestasi elektoral (Majid, 2023). Disrupsi teknologi bagaimanapun juga membawa tantangan signifikan bagi partai politik baru terutama meningkatnya potensi konflik di media sosial, dan penyebaran hoaks yang mengganggu stabilitas iklim politik. Partai politik baru umumnya menghadapi kesulitan menarik dukungan publik melalui membangun figur kepemimpinan yang kuat dan populer. Kegagalan partai politik baru dalam pemilu sering kali disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan serta absennya strategi politik yang konsisten dan berkelanjutan (Barokah dkk., 2022).

Kerentanan terhadap konflik internal juga menjadi persoalan serius bagi partai politik baru yang kerap kali disebabkan oleh perbedaan kepentingan antaranggota serta lemahnya mekanisme demokrasi internal. Sistem demokrasi internal yang kontinu diperkuat menjadi strategi penting guna mencegah disintegrasi organisasi dan membangun kohesi kelembagaan yang solid (Watoni & Puspitarini, 2022). Kemunculan berbagai partai politik baru juga memicu diskursus mengenai penyederhanaan sistem kepartaian. Fragmentasi politik akibat banyaknya partai yang berkompetisi dalam pemilu dapat menambah kompleksitas sistem pemilihan dan membingungkan pemilih. Sejumlah kajian menekankan pentingnya reformasi sistem kepartaian untuk meningkatkan efektivitas demokrasi (Romli, 2011).

Partai politik lama seperti PKB diasumsikan teoritik oleh penulis sebagai partai massa. PKB tumbuh dari basis sosial-keagamaan yang luas, khususnya NU yang menjadi konstituen utama dan fondasi sosial-politik. Karakteristik PKB sebagai partai massa tercermin dalam orientasi ideologisnya terhadap nilai-nilai Islam moderat, dan jejaring sosial-keagamaan di tingkat akar rumput. PKB memainkan peran strategis dalam mengartikulasikan kepentingan warga NU ke arena politik formal serta menjembatani aspirasi sosial menuju proses legislasi dan perumusan kebijakan publik (PKB, 2024d).

Penguatan suara PKB pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung mencerminkan kemampuan partai ini dalam mempertahankan keterikatan ideologis dan kultural dengan basis pemilihnya. Pemahaman terhadap dinamika partai politik menjadi penting dalam kajian politik elektoral, terutama untuk menelaah interaksi antara partai dan pemilih selama siklus pemilihan umum. Faktor-faktor seperti struktur internal partai, strategi kampanye, citra kandidat, dan pola komunikasi politik memiliki pengaruh signifikan terhadap capaian elektoral. Teori partai politik ini digunakan sebagai kerangka analitis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan perolehan kursi PKB pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di DPRD Kota Bandar Lampung terutama berdasarkan hasil wawancara.

2.3. Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dengan dasar memberikan pemahaman yang mendalam mengenai sikap, keyakinan, motif, dan perilaku individu. Metode ini mengeksplorasi perspektif, makna, dan pengalaman, mengungkap wawasan baru, serta mengidentifikasi struktur sosial atau proses yang melatarbelakangi perilaku manusia. Salah satu keunggulan utama metode kualitatif adalah ketergantungannya pada interaksi yang intensif antara peneliti dan subjek penelitian yang sering kali mendorong ditemukannya informasi tidak terduga terutama yang sulit dicapai melalui pendekatan kuantitatif. (Mays & Pope, 1995; Mays & Pope, 2000).

Williams (1998) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif mencakup kecenderungan deskriptif situasional dan analisis isi yang mendalam, mulai dari perumusan proposal, proses penelitian, perumusan asumsi teoretik, analisis data, hingga penarikan kesimpulan (Musianto, 2002). Bogdan dan Taylor mendefinisikan mepenelitian kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati (Sugiyono, 2015). Lexy J. Moleong menekankan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek secara holistik dengan memposisikan subjek dan objek penelitian sebagai entitas yang saling berinteraksi, tidak terpisahkan, dan tumpang tindih (Moleong, 2018). Penyajian setiap data sebagai fakta empiris yang menggambarkan fenomena tertentu terutama data statistik memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik variabel serta hubungan antarvariabel yang diteliti. Metode kualitatif ini membangun asumsi teoritis yang ilmiah (Raco, 2010).

Pendekatan kuantitatif tidak dipilih untuk kajian ini meskipun bermanfaat untuk menggambarkan pola statistik secara luas karena tidak memadai untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana perubahan dapil berdampak secara spesifik pada PKB. Pendekatan *mixed methods* dapat menjadi alternatif meskipun sebenarnya tidak dibutuhkan karena dimensi kuantitatif yang dihadirkan bersifat pelengkap, bukan inti dari proses penarikan kesimpulan (Creswell, 2014).

Pendekatan kualitatif lebih relevan dalam kajian ini untuk memahami secara mendalam dinamika sosial-politik yang melatarbelakangi penataan ulang daerah pemilihan serta keterkaitannya terhadap perolehan suara PKB dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung. Tujuan kajian ini menuntut eksplorasi atas sikap, persepsi, dan motif aktor-aktor politik lokal, yang hanya dapat dijangkau melalui pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa konteks lokal, proses politik informal, dan pertimbangan strategis para aktor, yang menjadi inti persoalan dalam studi tentang perubahan struktur dapil dan pergeseran suara partai. Penelitian ini lebih jauh akan menjawab mengapa dan bagaimana proses politik tersebut berlangsung dengan bertumpu pada hasil wawancara mendalam, yaitu menyentuh aspek strategi kampanye, persepsi tentang keadilan pemilu, serta dinamika relasi kuasa antarpantai. Semua aspek tersebut memerlukan interpretasi kontekstual dan tidak dapat dikuantifikasi secara langsung.

Penggunaan triangulasi dalam pendekatan kualitatif kemudian semakin menguatkan validitas temuan. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber data (wawancara mendalam, dokumentasi, dan data statistik) serta persepsi dari aktor yang berbeda latar belakang. Triangulasi ini membantu memastikan bahwa data yang diperoleh tidak bias dan telah diverifikasi melalui berbagai perspektif, serta digunakan untuk membandingkan realitas subjektif para pelaku politik dengan fakta-fakta empiris yang tersedia, seperti data distribusi suara dan jumlah kursi yang berubah (Moleong, 2018). Hasil wawancara mendalam dengan pengurus partai politik akan dikonfirmasi dengan data perolehan suara resmi dan dokumentasi proses penataan dapil melalui rujukan beragam sumber.

3.2. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian memegang peranan krusial dalam membatasi ruang lingkup studi sehingga memungkinkan peneliti untuk lebih terarah dalam proses pengumpulan data (Moleong, 2018). Peneliti dapat mengidentifikasi data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian apabila fokus yang ditetapkan secara jelas. Fokus penelitian dalam studi ini didasarkan pada hasil wawancara yang didukung oleh data statistik, yang mencakup:

1. Dasar penataan ulang daerah pemilihan dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung.
2. Implikasi Redelineasi Dapil terhadap perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
3. Penyebab perubahan jumlah kursi dan pergeseran distribusi suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung
4. Politik *Gerrymandering* dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung.

3.3. Lokasi Penelitian

Pemilihan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Bandar Lampung sebagai lokus penelitian didasarkan pada pertimbangan teoritis dan metodologis yang kuat. Penelitian ini secara teoritis relevan dengan kajian geografi elektoral dan potensi praktik *gerrymandering* yang memengaruhi distribusi suara serta representasi politik partai, terutama partai non-dominan seperti PKB. Kota Bandar Lampung secara metodologis dipilih karena memiliki kompleksitas sosial-politik yang tinggi, keragaman demografis yang kuat, dan mengalami perubahan signifikan dalam konfigurasi daerah pemilihan pada Pemilu 2024.

Studi kasus yang menguatkan adalah bertambahnya jumlah kursi legislatif PKB dari dua menjadi empat, yang tidak sepenuhnya sebanding dengan peningkatan suara secara proporsional. Perubahan ini terjadi setelah adanya redelineasi dapil yang mengarah terhadap indikasi praktik *gerrymandering*. Konteks inilah yang menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai medan empirik yang strategis untuk mengkaji sejauh mana perubahan spasial memengaruhi keadilan representasi dalam pemilu legislatif di tingkat lokal.

Kajian ini dilakukan dalam lingkup di 20 kecamatan, meliputi 1) Bumi Waras; 2) Enggal; 3) Kedamaian; 4) Kedaton; 5) Kemiling; 6) Labuhan Ratu, 7) Langkapura; 8) Panjang; 9) Rajabasa, 10) Sukabumi; 11) Sukarame; 12) Tanjung Seneng; 13) Tanjung Karang Barat; 14) Tanjung Karang Pusat; 15) Tanjung Karang Timur; 16) Teluk Betung Barat; 17) Teluk Betung Selatan; 18) Teluk Betung Timur; 19) Teluk Betung Utara; dan 20) Way Halim. Penelitian ini dengan metode wawancara akan dilakukan di sejumlah lokasi berikut;

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung, beralamat di Jl. Pulau Sebesi No. 90, Sukarame, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, Lampung 35128.
2. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Bandar Lampung, beralamat di Jl. Poebian No.83, Susunan Baru, Kec. Tj. Karang Barat. Kota Bandar Lampung, Lampung 35115.
3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kota Bandar Lampung, beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangkusumo No. 29, Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara. Kota Bandar Lampung, Lampung 35214.
4. Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Kota Bandar Lampung, beralamat di Jl. Sisingamangaraja, Gedong Air, Kec. Tj. Karang Bar., Kota Bandar Lampung, Lampung 35151.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data dalam suatu penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori utama berdasarkan sumber dan metode pengumpulannya, yaitu data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2015).

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama tanpa melalui perantara untuk menjawab pertanyaan atau tujuan dari penelitian yang sedang dilakukan. Data primer umumnya dianggap lebih akurat dan relevan terhadap penelitian kualitatif yang biasanya diperoleh melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, survei, atau kuesioner. Ciri khas dari data primer adalah sifatnya yang aktual serta menggambarkan kondisi pada saat pengumpulan data dilakukan sehingga memerlukan upaya yang lebih besar dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Data primer dalam kajian ini diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui teknik pengumpulan data yang sistematis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam atau *in-depth interview* dengan informan yang relevan terhadap isu perubahan perolehan suara PKB, terutama dari kalangan internal PKB, serta perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai oposisi.
2. Data sekunder adalah data yang telah tersedia sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan. Data ini umumnya berbentuk dokumen, laporan, arsip, atau statistik yang telah dipublikasikan. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk menghemat waktu dan biaya, terutama pada tahap awal penelitian atau saat melakukan kajian pendahuluan. Peneliti yang memnafaatkan data sekunder tetap perlu mempertimbangkan kesesuaian, validitas, dan reliabilitas data sekunder terhadap fokus penelitian. Data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya dan digunakan untuk mendukung analisis secara komprehensif. Data-data tersebut antara lain bersumber dari:

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) meliputi informasi mengenai 1) Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung, 2) jumlah suara yang diperoleh Partai PKB, serta 3) jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 dan 2024;
- b. Badan Pusat Statistik (BPS) seperti batas administratif kecamatan dan jumlah penduduk; serta
- c. Sumber pendukung lainnya seperti laporan penelitian, media massa, dan dokumen kebijakan tertentu yang relevan dengan konteks kajian geografi elektoral, praktik *gerrymandering*, dan perolehan suara partai dalam pemilu.

3.5. Informan

Penentuan sumber data dalam penelitian, khususnya dalam memilih informan wawancara merupakan aspek krusial dalam menjaga validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Pemilihan informan dalam kajian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan dan tujuan tertentu. Penggunaan *purposive sampling* bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Pemilihan informan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan sumber dalam fenomena yang dikaji. Informan yang dipilih lebih lanjut merupakan individu-individu yang dianggap memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait kajian geografi elektoral terhadap perolehan suara PKB pada Pemilu Legislatif 2024, baik dari internal PKB di Tingkat Kota Bandar Lampung, dan perspektif lain dari Perwakilan KPU, dan partai oposisi.

Seluruh informan yang diwawancarai telah menyatakan kesediaannya untuk disebutkan identitas (nama dan jabatan) secara terbuka dalam penulisan penelitian ini. Tidak ada penggunaan anonim dalam penyajian data wawancara. Pengutipan

pernyataan informan dilakukan secara campuran, yaitu dengan mencantumkan nama dan kode yang telah ditetapkan berdasarkan tabel informan di bawah ini. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan atribusi data dan akuntabilitas narasi, sekaligus mempermudah pembaca dalam menelusuri sumber argumen atau pandangan yang disampaikan oleh masing-masing informan.

Tabel 4. Informan Penelitian

No.	Informan	Nama	Kode	Alasan memilih Informan
1.	Komisioner KPU Kota Bandar Lampung (2019-2024)	Dedy Triadi	IFN01	Memiliki pengetahuan strategis lembaga dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2024, khususnya terkait regulasi dan teknis distribusi batas wilayah daerah pemilihan dan alokasi kursi.
2.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum KPU Kota Bandar Lampung	Badarudin Amir	IFN02	Memiliki pengetahuan strategis lembaga dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2024, khususnya terkait regulasi dan teknis distribusi batas wilayah daerah pemilihan dan alokasi kursi.
3.	Caleg PKB yang terpilih di Legislatif Kota Bandar Lampung	M. Rollan Nurfan (Sekretaris)	IFN03	Memiliki otoritas pengalaman dalam pemilu, khususnya terkait strategi politik, efektivitas kampanye, serta kontenstasi politik dalam dinamika perubahan daerah pemilihan (dapil) yang memengaruhi perolehan suara dan kursi partai.
4.	Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kota Bandar Lampung	Agung Zawil Afkar Al Muhtad (Bendahara)	IFN04	Memiliki wawasan mendalam mengenai kebijakan internal partai, strategi pemenangan pemilu, pemetaan basis konstituen, serta penempatan calon legislatif dalam konfigurasi dapil yang baru.
5.	Caleg PKS yg belum terpilih di	Julhaidir	IFN05	Memiliki pengalaman dalam pemilu dari perspektif kegagalan, khususnya terkait kontenstasi politik, dan sebagai perspektif kompetitor yang terdampak langsung dari perubahan daerah pemilihan (dapil).
6.	Legislatif Kota Bandar	Adriani	IFN06	
7.	Lampung	Rian Diasti	IFN07	

No.	Informan	Nama	Kode	Alasan memilih Informan
8.	Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung	Muhammad Suhada (Ketua)	IFN08	Merepresentasikan sebagai partai kompetitor untuk memberikan perspektif strategi politik, efektivitas kampanye terkait perubahan struktur dapil dan implikasinya terhadap peluang elektoral.
9.	Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Bandar Lampung	Asroni Paslah (Ketua)	IFN09	Merepresentasikan sebagai partai kompetitor untuk memberikan perspektif strategi politik, efektivitas kampanye terkait perubahan struktur dapil dan implikasinya terhadap peluang elektoral.
10.		Rizaldi Adrian (Bendahara)	IFN10	
		Beni Antoni	IFN11	
		Rudy Hartono	IFN12	
		Wiwik Wiarsih	IFN13	
11.	Masyarakat Pemilih	Shabrina	IFN14	Menyediakan perspektif akar rumput terkait faktor-faktor yang memengaruhi pengmentasi pemilih dukungan terhadap Partai PKB.
		Anissa Desfitrianti	IFN15	
		M. Lutfi Abdillah	IFN16	

Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2025.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada berbagai metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari subjek dan sampel penelitian. McMillan dan Schumacher dalam karyanya yang berjudul “*Research in Education: A Conceptual Introduction*”, menguraikan empat teknik utama dalam pengumpulan data kualitatif (McMillian & Schumacher, 1997), yang menjadi dasar dalam perolehan data dan kemudian dianalisis dalam penelitian ini.

1. **Observasi** - Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung fenomena yang diteliti, baik secara partisipatif maupun non-partisipatif. Observasi memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika sosial dan perubahan dapil yang terjadi pada Pileg 2024 di Kota Bandar Lampung sehingga analisis yang dihasilkan lebih komprehensif.
2. **Studi Dokumen** - Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Metode ini berfungsi sebagai pelengkap wawancara dalam pendekatan penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan. Dokumen yang dikaji mencakup catatan resmi, dokumen kebijakan, buku, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, notulen rapat, berita daring, serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Dokumen yang digunakan dalam kajian ini meliputi dokumen hasil pemilu bersumber dari KPU, dokumen kependudukan & sosial bersumber dari BPS, UU, Peraturan, dan putusan MK terkait sistem pemilu dan penataan dapil, serta dokumen NU dan PKB.
3. **Wawancara** - Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui interaksi langsung dengan informan yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam topik penelitian. Wawancara memainkan peran penting dalam mengungkap dasar perubahan konfigurasi wilayah di sejumlah daerah pemilihan di Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perolehan suara PKB termasuk perspektif informan mengenai preferensi politik pemilih dan strategi partai dalam memperoleh dukungan suara. Adapun terdapat 3 (tiga) teknik utama wawancara dalam penelitian kualitatif yang dapat digunakan, sebagai berikut (Neuman, 2014).
 - a) Wawancara terstruktur, teknik ini menggunakan daftar pertanyaan yang sudah ditetapkan sebelumnya dan disampaikan secara konsisten kepada seluruh informan tanpa adanya improvisasi atau pertanyaan tambahan. Teknik ini umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat

faktual dan kuantitatif untuk menghasilkan jawaban yang seragam dan mudah dianalisis secara statistik.

- b) Wawancara semi-terstruktur, teknik ini menggunakan pedoman wawancara yang bersifat fleksibel sehingga pewawancara dapat menyesuaikan pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban narasumber. Teknik ini sangat cocok untuk menggali topik yang kompleks atau sensitif secara mendalam. Pertanyaan yang digunakan biasanya bersifat terbuka, seperti apa, mengapa, dan bagaimana, yang mengajak narasumber untuk berpikir dan memberikan jawaban panjang dan kaya informasi. Teknik ini juga mendorong adanya keterkaitan emosional antara pewawancara dan narasumber sehingga mendapatkan data yang autentik dan mendalam.
- c) Wawancara tidak terstruktur, yakni dengan menggunakan panduan pertanyaan terbuka namun tetap memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan berdasarkan arah dan kedalaman jawaban informan. Tidak ada format atau urutan pertanyaan yang sama untuk semua responden sehingga hasilnya bisa sangat bervariasi. Teknik ini membuka ruang eksplorasi makna, motivasi, dan perspektif informan secara mendalam.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperoleh data yang mendalam dan kontekstual, namun tetap dalam kerangka topik yang terarah sesuai dengan fokus penelitian. Teknik wawancara semi-terstruktur ini membuka ruang bagi peneliti untuk menggali informasi lebih dalam ketika jawaban yang diberikan oleh informan masih bersifat umum atau belum memadai, dengan menyesuaikan dan menambahkan pertanyaan lanjutan berdasarkan respons yang muncul selama wawancara berlangsung.

Wawancara terstruktur di satu sisi cenderung kurang cocok untuk kajian ini karena terlalu kaku dan tidak memberi ruang eksplorasi jawaban mendalam. Wawancara tidak terstruktur di sisi lain bisa terlalu bebas sehingga hasilnya kurang konsisten dan sulit untuk dibandingkan antar responden serta berpotensi bias karena kurangnya struktur. Pemilihan teknik wawancara semi-terstruktur untuk studi ini relevan karena berfokus pada pemahaman fenomena sosial-politik yang kompleks seperti dampak perubahan konfigurasi daerah pemilihan, strategi pemenangan partai politik, serta persepsi pemilih dan elit politik lokal. Informasi semacam ini tidak dapat diperoleh secara optimal melalui wawancara terstruktur yang cenderung kaku dan hanya cocok untuk data faktual yang singkat.

Penulis melalui penggunaan teknik wawancara semi-terstruktur juga dapat menjaga konsistensi pengumpulan data melalui panduan pertanyaan dasar, namun tetap fleksibel dalam merespons temuan lapangan yang bersifat dinamis. Teknik ini juga mendorong penggalian terhadap dimensi subjektif, narasi personal, dan pengalaman individual informan yang relevan dengan permasalahan penelitian, serta mengidentifikasi faktor-faktor tidak terduga yang sebelumnya belum terpetakan. Pendekatan ini secara metodologi sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang menempatkan interaksi manusia dan pemaknaan kontekstual sebagai unsur utama dalam membangun pemahaman terhadap suatu fenomena sosial yang kompleks dan berlapis.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan komponen yang sangat krusial dalam penelitian karena dilakukan secara lebih dinamis, intuitif, dan kreatif dengan melibatkan penalaran mendalam, refleksi kritis, serta penggunaan teori secara induktif. Tujuan utama dari analisis data kualitatif adalah untuk memahami nilai, makna, keyakinan, pengalaman, dan persepsi yang melekat pada suatu fenomena sosial secara kontekstual. Proses analisis dalam kualitatif tidak mengandalkan rumus matematis melainkan melalui

identifikasi pola-pola tematik, konstruksi makna, serta penyusunan pengetahuan baru yang bersumber dari temuan lapangan (Basit, 2003; Tashakkori & Teddlie, 2015). Analisis kualitatif melibatkan serangkaian tahapan sistematis, yaitu pengkategorian data, pengurangan volume informasi mentah, identifikasi pola-pola tematik, serta penyusunan rantai bukti yang logis hingga penarikan kesimpulan yang bermakna (Patton, 2002).

Proses ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial yang dikaji, dengan memanfaatkan berbagai jenis data seperti transkrip wawancara, catatan observasi, dokumen, serta bahan non-teks lainnya seperti foto dan peta. (Wong, 2008). Inti dari analisis data kualitatif adalah proses menemukan hal-hal penting, membentuk pemaknaan, dan menyusun narasi ilmiah yang dapat disampaikan kepada orang lain sebagai kesimpulan yang valid dan relevan. Teknik analisis data untuk penelitian kualitatif dilakukan melalui dua tahapan utama, yakni editing dan interpretasi data (Bogdan dan Biklen, 1990; Moleong, 2018).

1. **Editing** – Tahap ini dilakukan dengan memeriksa kembali seluruh data yang diperoleh dari kegiatan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak adanya kekeliruan pencatatan, dan semua informasi relevan telah terdokumentasi dengan baik. Proses *editing* juga mencakup penyelarasan antara data yang dihasilkan dari wawancara dengan dokumen pendukung, serta eliminasi informasi yang tidak relevan. Hasil *editing* akan berupa transkrip yang utuh, bersih, dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis data wawancara dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan penting berikut;
 - a) Proses ulang rekaman atau pemahaman awal adalah mendengarkan kembali rekaman wawancara untuk memastikan tidak ada informasi penting yang terlewat dan mempersiapkan proses transkripsi. Langkah ini penting untuk menjaga keaslian data sekaligus membangun pemahaman awal terhadap isi wawancara (Creswell, 2014).

- b) Proses transkripsi verbatim, yakni mentransfer seluruh isi wawancara ke dalam bentuk teks secara lengkap (*verbatim*), tanpa mengubah makna yang disampaikan narasumber. Transkripsi ini menjadi dasar utama untuk analisis data selanjutnya meskipun dapat dibantu dengan perangkat lunak transkripsi otomatis, pengecekan ulang tetap diperlukan untuk menjaga akurasi (Braun & Clarke, 2013).
- c) Proses *coding*, yaitu membaca dan memahami keseluruhan isi teks untuk menandai bagian-bagian penting yang relevan dengan fokus penelitian. Kode-kode yang terbentuk kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tertentu yang mewakili tema awal (Silver & Lewins, 2017).
- d) Penyusunan tema dan subtema, yang bertujuan untuk mengorganisasi data secara lebih terstruktur dan memudahkan peneliti dalam mengaitkan temuan dengan kerangka teori atau fokus penelitian. Tema utama merepresentasikan ide-ide pokok dari data, sementara subtema menggambarkan aspek-aspek spesifik dari setiap tema tersebut (Miles dkk., 2014).
- e) Analisis data wawancara menggunakan teknik analisis tematik yang berfungsi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola atau tema dalam data wawancara. Informan dikelompokkan berdasarkan keterkaitannya dan kebutuhan informasi dengan masing-masing tema dalam penelitian. KPU memberikan wawasan penting terkait fokus penelitian ini pada dasar penataan ulang dapil, implikasi redelineasi terhadap suara dan kursi PKB, serta kemungkinan praktik gerrymandering. Informan dari partai oposisi, seperti PKS dan Gerindra, termasuk caleg yang menang maupun yang kalah, berkontribusi dalam menjelaskan strategi politik, efektivitas kampanye, serta dampak perubahan struktur dapil terhadap peluang elektoral. Sementara itu, informan dari kalangan masyarakat pemilih memberikan perspektif akar rumput mengenai dinamika dukungan terhadap PKB

dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan distribusi suara di tingkat lokal.

Teknik analisis tematik paling umum digunakan karena fleksibel dan efektif untuk menggali makna kompleksitas narasi informan berdasarkan fokus utama penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya melalui pendekatan interpretatif (Braun & Clarke, 2006). Penulis memanfaatkan pendekatan interpretatif untuk membangun argumen yang solid dan mendalam mengenai dinamika representasi politik dalam Pemilu 2024, terutama menganalisis indikasi praktik *gerrymandering* terhadap perolehan suara PKB di tingkat Kota Bandar Lampung

- f) Proses penarikan makna wawancara, yaitu menghubungkan temuan-temuan yang telah dianalisis dengan teori atau literatur yang relevan, serta mencari pola, hubungan, dan makna yang lebih dalam untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif. Peneliti dengan mengikuti tahapan-tahapan ini secara runtut dan teliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh diolah secara valid, kontekstual, dan bermakna dalam menjelaskan fenomena sosial yang dikaji.

2. **Intepretasi** – Tahap ini dilakukan dengan menggali makna dari seluruh jenis data yang telah dikumpulkan, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara perubahan daerah pemilihan, distribusi suara PKB, dan indikasi praktik *gerrymandering* di Kota Bandar Lampung. Penulis menyusun kutipan-kutipan kunci dari hasil wawancara dan memberikan deskripsi serta tafsiran kontekstual untuk menjawab rumusan masalah. Tujuan utama dari proses interpretasi ini adalah mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka teoritik geografi elektoral, serta mengidentifikasi strategi politik yang memengaruhi distribusi kekuasaan legislatif termasuk keterkaitannya terhadap indikasi praktik *gerrymandering*.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Perubahan dapil dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa redelineasi yang dilakukan KPU, meskipun prosedural dan sesuai regulasi, memiliki dampak politis signifikan. Desain ulang dapil memengaruhi konfigurasi dukungan, distribusi suara, dan hasil representasi politik; PKB menjadi partai yang diuntungkan secara strategis melalui konsolidasi spasial di Dapil 3 dan 4. Penataan dapil bukan semata proses administratif, melainkan instrumen politik yang membentuk dinamika persaingan dan peluang representasi partai di tingkat lokal.

Redelineasi merujuk pada kerangka hukum sah dan dijalankan melalui tahapan teknis oleh KPU, namun berdampak langsung terhadap peningkatan suara PKB, terutama di wilayah berbasis Nahdliyin. Kenaikan suara tidak selalu berbanding lurus dengan perolehan kursi karena sistem *Sainte-Laguë* dan tingginya kompetisi antarpantai. Pergeseran suara dan kursi PKB dipengaruhi strategi internal, pemekaran wilayah, penambahan TPS, ketimpangan alokasi kursi, serta terbukanya ruang elektoral baru akibat perubahan batas dapil.

Kajian geografi elektoral memperlihatkan desain ruang politik menentukan distribusi kekuasaan; meskipun tidak ditemukan gerrymandering terstruktur, potensi distorsi representasi tetap muncul akibat ketidakseimbangan spasial. Penataan dapil di wilayah perkotaan ke depan perlu bersifat teknokratik, berbasis data spasial dan karakter sosial-budaya lokal dengan partisipasi publik bermakna serta didukung kapasitas teknis KPU dalam pemetaan komunitas dan dokumentasi basis pemilih secara terbuka dan akuntabel.

5.2. Saran

1. Integrasi Strategi Elektoral dengan Pembacaan Geografi Pemilih

Partai politik perlu membangun kemampuan membaca peta kekuatan politik secara spasial, termasuk distribusi demografis, afiliasi keagamaan, dan karakteristik sosial ekonomi wilayah. Saran ini dapat diikuti dengan: a) melakukan pemetaan wilayah berbasis potensi suara menggunakan data kependudukan, riwayat pemilu, dan koneksi sosial-politik lokal; b) tempatkan calon legislatif sesuai dengan *homebase* sosial-kulturalnya; dan c) hindari penempatan caleg berdasarkan kepentingan elite pusat yang tidak memiliki akar sosial lokal.

2. Penguatan Struktur Partai hingga Akar Rumput

Kekuatan struktural partai menjadi penentu konsistensi suara di tengah perubahan wilayah dapil sehingga partai politik perlu: a) mengaktifkan kembali jaringan pengurus hingga tingkat RT/RW atau dusun; b) melakukan kaderisasi dan pelatihan untuk simpatisan partai secara periodik; dan c) membangun basis dukungan dari simpul keagamaan, kelompok pemuda, dan komunitas sosial lokal.

3. Pemanfaatan Redelineasi sebagai Peluang dan Bukan Ancaman

Redelineasi dapil harus dipahami sebagai dinamika elektoral yang bisa dikelola, bukan ancaman semata sehingga partai politik seyogyanya: a) melakukan audit internal setiap kali terjadi perubahan dapil, dan rumuskan strategi adaptasi spesifik, b) membentuk tim khusus analisis redelineasi di tingkat daerah yang bekerja lintas bidang (politik, hukum, geospasial), dan c) mengakumulasi peluang perolehan kursi dengan menggunakan data pemilu sebelumnya.

4. Kampanye Kultural yang Berbasis Komunitas

Kampanye elektoral yang bersifat relasional dan berbasis kultural terbukti lebih efektif di wilayah urban dan semi-urban sehingga partai politik seyogyanya: a) menggunakan metode kampanye non-formal seperti forum pengajian, kerja

bakti, dan kegiatan sosial untuk mendekatkan caleg ke masyarakat, b) melibatkan tokoh informal dan pemuka komunitas dalam penyampaian visi misi, dan c) menghindari kampanye seremonial yang tidak menyentuh isu lokal atau komunitas.

5. Penerapan Prinsip *Community of Interest* dalam Penataan Dapil

Pemerintah daerah perlu mendorong agar prinsip komunitas berbasis kepentingan (*community of interest*) dijadikan acuan utama dalam penataan dapil oleh KPU melalui a) mendorong partisipasi publik dalam uji publik dapil dengan membawa bukti sosial seperti sejarah komunitas, konektivitas wilayah, atau praktik budaya bersama, b) mengadvokasi agar pemecahan wilayah tidak memisahkan komunitas yang homogen secara sosial-budaya, dan c) melibatkan lembaga riset lokal dan perguruan tinggi dalam analisis dampak redelineasi.

6. Transparansi dan Pengawasan dalam Proses Penataan Dapil

Pemerintah daerah perlu mengawal proses penataan dapil secara lebih transparan dan partisipatif untuk menghindari praktik *gerrymandering* melalui: a) membentuk koalisi masyarakat sipil lokal untuk mengawal redelineasi, b) mendorong KPU daerah menyediakan peta digital interaktif dan dokumen pertimbangan teknis secara terbuka, dan c) menggunakan media lokal dan kampus sebagai mitra untuk edukasi publik terkait pentingnya keadilan dalam pembentukan dapil.

7. Penggunaan Teknologi untuk Efisiensi dan Keadilan Pemilu

Pemanfaatan teknologi data spasial dan demografis sangat penting untuk memastikan representasi yang adil dan mencegah manipulasi tersembunyi sehingga KPU pada tingkat Kabupaten/Kota seyogyanya: a) menggunakan sistem informasi geografis (GIS) dalam penyusunan dapil berbasis kohesi wilayah dan jumlah pemilih, b) mengembangkan dasbor elektoral berbasis data pemilu yang bisa diakses partai dan masyarakat secara terbuka, dan melibatkan

ahli geospasial dan statistik dalam simulasi alokasi kursi dan evaluasi deviasi pemilih.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat, khususnya dalam upaya mengkaji indikasi praktik *gerrymandering* yang secara metodologis dan empiris sulit untuk dideteksi secara langsung. Keterbatasan tersebut meliputi:

1. Keterbatasan Data dan Transparansi Proses Redelineasi

Informasi terkait proses redelineasi daerah pemilihan (dapil), termasuk pertimbangan teknis dan politis yang digunakan oleh pembuat kebijakan, sering kali tidak terdokumentasi secara terbuka dan rinci. Hal ini menyulitkan peneliti untuk menelusuri secara akurat motivasi di balik perubahan batas wilayah pemilihan.

2. Ambiguitas Kriteria Penataan Dapil

Penataan dapil secara hukum merujuk pada prinsip-prinsip seperti kesetaraan nilai suara, keterpaduan wilayah, dan keberlanjutan geografis. Namun, prinsip-prinsip ini bersifat lentur dalam penafsiran, sehingga pembagian wilayah tertentu bisa saja sah secara administratif meskipun menguntungkan pihak tertentu secara politis.

3. Konteks Lokal yang Kompleks dan Dinamis

Faktor-faktor seperti mobilitas penduduk, perkembangan wilayah urban, serta heterogenitas etnis dan agama turut memengaruhi perilaku pemilih. Kompleksitas ini menyulitkan isolasi pengaruh redelineasi dari variabel lain yang juga memengaruhi distribusi suara.

4. Keterbatasan Akses dan Waktu Wawancara dengan Informan Kunci.

Beberapa informan kunci yang merupakan anggota dewan memiliki jadwal yang sangat padat, sehingga membatasi intensitas dan kedalaman wawancara. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan data kualitatif yang dapat digali terkait persepsi dan pengalaman mereka terhadap proses redelineasi dapil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aba, A., Suryadi, K. dan Matang, M. 2023. Pendidikan Politik di Partai Politik yang Impoten: Kajian Kritis Fenomena Calon Tunggal pada Pilkada. *PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 8(2), 9-20.
- Abra, E. H. 2021. Problematika Norma Landasan Partai Politik Indonesia. *Jurnal Selat*, 8(2).
- Addiansyah, N. R., dkk. 2021. Strategi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Mendongkrak Perolehan Suara Pemilu 2019 di Kabupaten Pati. *Politea*, 4(2).
- AEC. 2020. *Redistribution of Electoral Divisions*. Australian Electoral Commission. <https://www.aec.gov.au/Electorates/Redistributions/>. Diakses pada 5 Maret 2025.
- Agnew, J. 1987. *The Geographical Mediation of State and Society*. Allen & Unwin.
- Agustino, L., dan Yusoff, M. A. 2012. Partisipasi Politik Dan Perilaku Pemilih: Sebuah Refleksi Teoretikal. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 8(161), 1135–1147.
- Agustyati, J., dan Ibrohim. 2019. Proses dan Hasil Pembentukan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Deli Serdang. *Perspektif*, Universitas Medan Area.
- Altman, M., dan McDonald, M. 2010. The Promise and Perils of Computers in Redistricting. *Duke J Const Law Pub Poly*, 5(1), 69.
- Amalia, D. C. 2022. Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3).
- Amelta, C., dkk. 2024. Kemunduran demokrasi di Indonesia: Penyebab, dampak dan solusinya di era globalisasi. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(1).
- Amsari, F. 2019. *Perbedaan Pemilu Presiden Indonesia dengan Amerika Serikat*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pemilu-presiden-indonesia-dengan-amerika-serikat-lt5c5d387c3f30e/>. Diakses pada 9 April 2025.
- Ansori, M. I., & Sebyar, M. H. 2024. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 2(1), 1–15.
- ASH. 2012. *Aturan Pembagian Kursi DPR Timbulkan Ketimpangan*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-pembagian-kursi-dpr-timbulkan-ketimpangan-lt508e7cc68459b/>. Diakses pada 1 April 2025.

- Aspinall, E., dan Sukmajati, M. 2015. Politik uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. *Research Centre for Politics and Government (PolGov)*, FISIPOL UGM.
- Aulia, H., Kantun, S., dan Kurnianto, F. A. 2023. Integrasi Keterampilan Abad 21 dan Keterampilan Berpikir Spasial pada Buku Teks Geografi. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 10(1).
- AEC. 2020. *Joint Report on Electoral Boundary Reviews*. Australian Electoral Commision.
- Azhar, S., Situmorang, T. P., dan Ginting, B. 2023. Kebijakan penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Deli Serdang Pemilu tahun 2019. *Perspektif*, 12(2), 712–728.
- Bappenas. 2021. *Laporan Kajian Dinamika Sosial Politik Wilayah Metropolitan*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Barokah, F., dkk. 2022. Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1).
- Basit, T. N. 2003. Manual Or Electronic? The Role of Coding in Qualitative Data Analysis. *Educational Research*, 45(2), 143–154.
- Basyari, I. 2022. *Strategi Dua Kaki PKB demi Kuasai 100 Kursi Parlemen*. Kompas Indonesia. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/09/07/strategi-dua-kaki-pkb-demi-kuasai-100-kursi-parlemen>. Diakses pada 12 Januari 2025.
- Bawaslu. 2020. *Evaluasi Pemilu 2019: Representasi Perempuan dalam Dapil*. Badan Pengawas Pemilu.
- Berkowitz, S. A., Basu, S., dan Bibbins-Domingo, K. 2024. Partisan Gerrymandering and The Distortion of Congressional District–Level Health Statistics in the United States. *JAMA Network Open*, 7(2).
- Beus, E. De, dan Lange, R. De. 2016. The Role of Electoral Observers: International Standards and Guidelines. *International Political Science Review*.
- Bogdan, R. C., dan Biklen, S. K. 1990. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Method*. Allyn and Bacon, Inc.
- Bonisau, M. A. A. 2024. *Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Daya pada Pemilihan Umum 2024*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- BPKLampung. 2025. *Peta Situs*. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung. <https://lampung.bpk.go.id/peta-situs/>. Diakses pada 11 Januari 2025.
- BPSLampung. 2024. *Kota Bandar Lampung dalam Angka: Bandar Lampung Municipality in Figures*. Volume 38. BPS Kota Bandar Lampung.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis In Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2).

- Braun, V., & Clarke, V. (2013). *Successful Qualitative Research: A Practical Guide for Beginners*. Dalam *Journal of Chemical Information and Modeling* (Nomor 9). SAGE Publications.
- Brennan Center for Justice. (2019). *Extreme Gerrymandering & the 2020 Census*. Brennan Center for Justice. <https://www.brennancenter.org>. Diakses pada 3 Maret 2025.
- Buchori, R. I. 2024. Indikasi Politik Identitas Muhaimin Iskandar dan Keraguan Terhadap Nahdatul Ulama Bila Tidak Memilih Pasangan AMIN di Pilpres 2024. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(9), 716–725.
- Budiharsono, S. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan*. Pradnya Paramita.
- Butler, D., dan Cain, B. E. 1992. *Congressional Redistricting: Comparative and Theoretical Perspectives*. Macmillan.
- BWA. 2022. *Pelosok & Pulau-pulau di Lampung Langka Al-Qur'an*. Badan Wakaf Al-Qur'an. <https://wakafquran.org/pelosok-pulau-pulau-di-lampung-langka-al-quran>. Diakses pada 10 Maret 2025.
- Caramani, D. 2020. Introduction to Comparative Politics. Dalam *Comparative Politics*. Oxford University Press.
- Ceicilia, Paa Chrisly dkk. 2023. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Masyarakat Pada Pemilihan Umum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*.
- Chairulsyah, M. 2024. *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia dan Singapura Perspektif Fiqh Siyasah* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Coletto, D. 2024. *Valence politics in Canada: Right now, three paths for a Conservative win*. Substack. <https://davidcoletto.substack.com/p/valence-politics-in-canada-right>. Diakses pada 10 Januari 2025.
- Cox, G. W. 1977. Making Votes Count: Strategic Coordination in the World's Electoral Systems. Dalam *Cambridge University Press*. Cambridge University Press.
- Cox, G. W., dan Katz, J. N. 2002. *Elbridge Gerry's Salamander: The Electoral Consequences of the Reapportionment Revolution*. Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Dalam *SAGE Publications* (4 ed., Nomor 4). SAGE Publications.
- Dadang. 2024. Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan*, 11(1).
- Dahl, R. A. 1989. *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Dahl, R. A., dan Ericson, J. E. 1972. Polyarchy: Participation and Opposition. *American Quarterly*, 24(3).
- Dassonneville, R., Elff, M., dan Marcinkiewicz, K. 2022. *The Transformation of Religious Cleavages in Western Europe: A Comparative Analysis*.

- DDL. 2023. *Pondok Pesantren Tahfizh Al Qur'an Putri Dewan Dakwah Lampung Rutin Lakukan Kajian Wali Santri*. Dewan Dakwah Lampung. <https://dewandakwahlampung.com/pondok-pesantren-tahfizh-al-quran-putri-dewan-dakwah-lampung-rutin-lakukan-kajian-wali-santri/>. Diakses pada 25 Februari 2025.
- Dhakhiri, H., dan Djafar, M. 2015. Struktur Politik Partai Kebangkitan Bangsa. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 11(1).
- Dhakiri, M. H. 2024. *PKB 2029: Revolusi Narasi, Strategi, dan Aksi Menuju Dominasi Politik*. FRAKSIPKB.COM. <https://www.fraksipkb.com/2024/12/11/pkb-2029-revolusi-narasi-strategi-dan-aksi-menuju-dominasi-politik/>. Diakses pada 2 Februari 2025.
- Diamond, L. 2002. Thinking about hybrid regimes. *Journal of Democracy*, 13(2).
- Diskominfo. 2020. *Statistik Sektoral Kota Bandar Lampung Tahun 2020*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.
- Djohan, D., Dewi, K. S., dan Supriyadi, E. 2024. Pola Kandidasi dan Kepemimpinan Perempuan Kepala Daerah di Indonesia: Studi Kasus Eva Dwiana sebagai Walikota Bandar Lampung. *Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPDN*.
- Dovi, S. 2015. *Hanna Pitkin, The Concept of Representation*. Dalam Levy, Jacob T. *The Oxford Handbook of Classics in Contemporary Political Theory*. Oxford University Press.
- DPR. 2025. *60 Persen Pilkada Bermasalah, Deddy Sitorus Kritik Keras Tidak Seriusnya Penyelenggara Pemilu*. Emedia DPR RI. <https://emedia.dpr.go.id/2025/02/28/60-persen-pilkada-bermasalah-deddy-sitorus-kritik-keras-tidak-seriusnya-penyelenggara-pemilu/>. Diakses pada 13 Maret 2025.
- Mitelectionlab. 2023. *Redistricting*. Massachusetts Institute of Technology Election Data. <https://electionlab.mit.edu/research/redistricting>. Diakses pada 2 Januari 2025.
- Engstrom, E. J. 2013. *Partisan Gerrymandering and the Construction of American Democracy*. University of Michigan Press
- Fajar, A. G., Harjo, B., dan Warganegara, A. 2024. Penerapan Prinsip District Magnitude Dalam Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi (Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung). *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 519–546.
- Farisa, F. C. 2023. *PKB dan sejarah kelahirannya yang lekat dengan NU*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/07/05300001/pkb-dan-sejarah-kelahirannya-yang-lekat-dengan-nu>. Diakses pada 2 Januari 2025.
- Farisi, A. 2023. *Meng-NU-kan NU, mem-PKB-kan PKB*. Detik News. <https://news.detik.com/kolom/d-6941784/meng-nu-kan-nu-mem-pkb-kan-pkb>. Diakses pada 2 Januari 2025.
- Fatimah, S. 2018. Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 5–16.

- Fautanu, I. 2023. *Partai Politik Di Indonesia*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Fealy, G. 2001. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967*. LKiS.
- Febri. 2024. *Pilkada 2024, PKB Resmi Usung 12 Calon Bupati, Wali Kota, dan Gubernur di Lampung, ini Daftarnya*. Lampungpro. <https://lampungpro.co/news/pilkada-2024-pkb-resmi-usung-12-calon-bupati-wali-kota-dan-gubernur-di-lampung-ini-daftarnya>. Diakses pada 10 Februari 2025.
- Gallagher, M., dan Mitchell, P. 2005. *The Politics of Electoral Systems*. Oxford University Press.
- Gay, G. 2020. *Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice*. Teachers College Press.
- Ghani, A. 2025. *Pondok Pesantren Al-Munawwirus Sholeh Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung*. DKM.or.id. <https://dkm.or.id/pesantren/al-munawwirus-sholeh-kota-bandar-lampung-lampung>. Diakses pada 3 Februari 2025.
- Goodchild, M. F. 2011. Scale in GIS: An overview. *Geomorphology*, 130(1–2).
- Hadiyatna, D. 2024. *PKB Lampung dukung penuh Rahmat Mirzani Djausal sebagai Cagub*. Antara News. <https://lampung.antaranews.com/berita/734571/pkb-lampung-dukung-penuh-rahmat-mirzani-djausal-sebagai-cagub>. Diakses pada 15 Maret 2025.
- Haekal, A. 2024. *Effendy Choirie jelaskan peran PBNU dan Gus Dur dalam kelahiran PKB*. NU Online. <https://www.nu.or.id/nasional/effendy-choirie-jelaskan-peran-pbnu-dan-gus-dur-dalam-kelahiran-pkb-YekH2>. Diakses pada 10 Maret 2025.
- Hafiun, M., & Yusrianto, A. (2021). *Dinamika Sejarah NU dan Tantangannya Kini*.
- Haloho, H. N. Y., & Prawira, B. (2022). Analisis Resepsi Kader PKB Bandung Terhadap Isu Reformasi Birokrasi pada Pidato Pelantikan Presiden di Televisi. *KALBISIANA Jurnal Sains, Bisnis dan Teknologi*, 8(2).
- Hardy, L. 1990. *The Gerrymander Origin, Conception and Re-emergence*. Rose Institute of State and Local Government.
- Harruma, I. 2022. *Definisi Partai Politik Menurut Ahli dan Undang-undang*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/23/03080021/definisi-partai-politik-menurut-ahli-dan-undang-undang>. Diakses pada 1 Januari 2025.
- Harto, U. S. 2022. Konstelasi kekuatan partai politik dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Pematang. *Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 8(1).
- Hartono, B. 2018. Prinsip Proporsionalitas dalam Sistem Pemilu Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Pemilu*, 3(1).
- Haryanto. 2009. Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(2).
- Hasbani, M. T. A. 2021. *Dinamika Politik Pemasaran Politik Pasangan Eva-Deddy dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 [Skripsi]*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

- Hermawan, D., dan Hutagalung, S. S. 2017. Membangun Partisipasi Publik Berbasis Perilaku: Studi Kasus di Provinsi Lampung. Dalam *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi yang Beretika dan Demokratis Membangun*, Universitas Terbuka, 1.
- Heywood, A. 2013. *Politics* (Fourth). Palgrave Foundation.
- Hilmawan, T. 2022. *Politik Patronase Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019* [Skripsi], Universitas Lampung.
- Hoon, P. J. 2021. The Electoral Paradox of Party Institutionalisation: The Case of PKS in Eastern Indonesia. *Asian Studies Review*, 45(4).
- Humas. 2012. *Kelembagaan partai politik Indonesia masih lemah*. Universitas Gadjah Mada News.
- Hutapea, B. 2012. Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1).
- ICW. 2017. *Studi Audit Partisipatif Pilkada*. Indonesia Corruption Watch.
- IDEA. 2006. *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. International IDEA.
- Idrus, A. R., Pulubuhu, D. A., dan Kambo, G. A. 2019. Dinamika Perumusan Kebijakan Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019: Studi Kasus KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 5(2), 125–143.
- Isserman, A. M. 1997. The Location Quotient Approach to Economic Base Analysis. *Regional Science Perspectives*, 7, 33–41.
- Jannah, M., Nofrima, S., dan Putra, D. A. 2025. Urgensi Transparansi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. *Edunomika*, 1.
- JDIHLampung. 2012. *Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan*. Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- Johnston, R. 2002. Manipulating Maps and Winning Elections: Measuring The Impact of Malapportionment and Gerrymandering. Dalam *Political Geography*, 21(1).
- Johnston, R. J. 2006. *Geographies of Elections: Representations, Redistribution and Electoral Reform*. Routledge.
- Johnston, R., dan Pattie, C. 2006. Geography and Political Engagement: The Influence of Electoral Geography on Voter Behavior. *Geographical Journal*, 172(3).
- Johnston, R., Pattie, C., Dorling, D., dan Rossiter, D. J. 2014. From votes to seats: The operation of the UK electoral system since 1945. *Manchester University Press*.

- Johnston, S. L. 2002. The Recognition and Management of Atrophic Vaginitis. *GERIATRICS & AGING*, 5(7).
- Jones, M. 2018. *Packing, Cracking and the Art of Gerrymandering Around Milwaukee: Mapping the Outlines of Representation in Wisconsin's Legislative Districts*. UW Applied Population Lab. <https://apl.wisc.edu/shared/tad/packing-cracking>. Diakses pada 8 Februari 2025.
- Juwita, Soultan Joefriedan dkk. 2023. Transparansi dan Integritas dalam Pemilihan Umum: Upaya Mencegah Kecurangan dan Manipulasi. *MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(3), 445.
- Kajaksana, R. 2022. *Yang Perlu Diperhatikan dari Dapil*. Jaring.id. <https://jaring.id/yang-perlu-diperhatikan-dari-dapil/>. Diakses pada 22 Februari 2025.
- Karima, M. K., dan Izzati, Z. 2023. Perjalanan Demokrasi Indonesia dan Problematika. *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan*, 2(1).
- Karina, T. M. 2017. Karakteristik dan tipologi peri-urban kawasan perkotaan Bandar Lampung (Studi kasus: Kecamatan Natar, Jati Agung dan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. *Institut Teknologi Sumatera*.
- Katz, R. S., dan Crotty, W. 2006. Handbook of party politics. Dalam *Handbook of Party Politics*. Sage Publications.
- Katz, R. S., dan Mair, P. 1995. Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party. *Party Politics*, 1(1).
- Kavianirad, M., dan Rasouli, M. 2015. Explanation of relationship between geography and elections (Electoral geography). *Geopolitics Quarterly*, 10(4).
- Key, V. O. 1955. *Politics, Parties, and Pressure Groups*. Crowell.
- Kirchheimer, O. 2015. The Transformation of the Western European Party Systems. Dalam *Political Parties and Political Development*. (SPD-6).
- Kirschenbaum, J., dan Li, Michael. 2023. *Gerrymandering Explained*. Brennan Center for Justice.
- Kliwanto, D. 2023. *Uji Materi UU Pemilu Tak Sentuh Sainte Lague*. Antaranews. <https://www.antaranews.com/berita/3419433/uji-materi-uu-pemilu-tak-sentuh-sainte-lague>. Diakses pada 8 Desember 2024.
- Kolne, Y., dan Festianto, D. 2018. Politik Etnis Flores Timur Di Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2).
- KIPACEH. 2024. *Penataan Dapil dan Pengalokasian Kursi anggota DPRD. Komisi Pemilihan Umum*. Komisi Pemilihan Umum Aceh. <https://kipaceh.kpu.go.id/blog/read/penataan-dapil-dan-pengalokasian-kursi-anggota-dprd>. Diakses pada 8 Desember 2024.

- KIPL. 2023. *KPU Provinsi Lampung Gelar Rakor Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu Anggota DPRD Provinsi Lampung*. Komisi Informasi Provinsi Lampung. <https://kip.lampungprov.go.id/detail-post/kpu-provinsi-lampung-gelar-rakor-uji-publik-rancangan-penataan-dapil-dan-alokasi-kursi-pemilu-anggota-dprd-provinsi-lampung>. Diakses pada 3 Agustus 2025.
- KPU. 2023. *Peraturan KPU No. 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD*. Komisi Pemilihan Umum.
- KPULampung. 2023. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih (DPT) Provinsi Lampung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024*.
- Kristiyanto, H., Arinanto, S., dan Ghafur, H. S. 2023. Institutionalization and Party Resilience in Indonesian Electoral Democracy. *Heliyon*, 9(12).
- Kumalasanti, S. R. 2022. *MK: Penentuan Dapil dan Alokasi Kursi DPR/DPRD Provinsi Kewenangan KPU*. Kompas Media Nusantara. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/12/20/mk-penentuan-dapil-dan-alokasi-kursi-dprdpr-d-provinsi-jadi-kewenangan-kpu>. Diakses pada 12 Januari 2025.
- Kupastuntas. 2023. *Usai Uji Publik, KPU Bandar Lampung Sampaikan Hasil Pemilihan Rancangan Dapil ke Pusat*. Kupastuntas.co. <https://www.kupastuntas.co/2022/12/19/usai-uji-publik-kpu-bandar-lampung-sampaikan-hasil-pemilihan-rancangan-dapil-ke-pusat>. Diakses pada 3 Agustus 2025.
- Lampost. 2024. *DPRD Kota Bandar Lampung Bakal Diisi 21 Wajah Baru*. Lampost.co. <https://lampost.co/pemilu/dprd-kota-bandar-lampung-bakal-diisi-21-wajah-baru/>. Diakses pada 20 Januari 2025.
- Larasati, Y. G., dan Fernando, H. 2023. Preferensi Calon Pemimpin Di Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Pemberitaan Media Online. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1).
- Lestari, K. W. 2016. Dampak Pembagian Daerah Pemilihan dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis di Dapil III Jawa Barat (Kota Bogor Dan Kabupaten Cianjur). *Jurnal Politik Muda*, 5(2).
- Lestari, M. 2021. Kesetaraan Suara dalam Pemilu: Analisis Teoritis dan Praktis. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 9(3).
- Levitsky, S., dan Ziblatt, D. 2018. *How Democracies Die*. Crown Publishing.
- Lijphart, A. 2012. Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries. Dalam *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*.
- LIPI. 2017. *Simulasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka*. LIPI Press.
- Lovit, A. 2024. *Gerrymandering and Democracy: An Introduction*. The Kettering Foundation. <https://kettering.org/gerrymandering-and-democracy-an-introduction/>. Diakses pada 8 Maret 2025.

- LWVNC. 2017. *Gerrymandering: A Primer*. League of Women Voters.
- Majid, N. 2023. Strategi Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum di Era Digital. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 53–61.
- MCL. 2017. *Guide on Redelineation of Electoral Boundaries*. Malaysian Bar Council Constitutional Law Committee.
- Mansbridge, J. 1999. Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent “Yes.” *Journal of Politics*, 61(3), 628–657.
- Mays, N., dan Pope, C. 1995. Qualitative Research: Reaching The parts other methods cannot reach: An introduction to qualitative methods in health and health services research. *BMJ*, 311(6996).
- Mays, N., dan Pope, C. 2000. Qualitative research in health care: Assessing quality in qualitative research. Dalam *British Medical Journal* (Vol. 320, Nomor 7226).
- McDonough, B. S. 2020. *Gerrymandering – A Threat to the Republic* [Tesis]. Johns Hopkins University.
- McMillian, J., dan Schumacher, S. 1997. Research in education: A conceptual introduction (4th edition). *Pearson Education Limited*.
- Mellaz, A. 2016. *Alokasi Kursi dan Pembentukan Daerah Pemilihan: Teori, Prinsip, Praktek Alokasi Kursi dan Pembentukan Daerah Pemilihan*. Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.
- Mietzner, M. 2022. Sistem Elektoral Indonesia: Mengapa Perlu Direformasi? *Demokrasi Tanpa Demos*, November.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldaña, J. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Dalam *Zeitschrift fur Personalforschung* (Nomor 4). SAGE Publications.
- MKRI. 2014. *Putusan MK No. 16/PUU-VI/2008 tentang Prinsip Keadilan Pemilu dan Pembentukan Dapil*. Mahkamah Konstitusi RI.
- MKRI. 2022. *Putusan MK Terkait Pengujian UU Pemilu*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18613&menu=2%2F1000>.
 Diakses pada 11 Januari 2025.
- Moleong, L. J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Dalam *PT Remaja Rosdakarya*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, R., Darmawati, dan Assagaf, S. M. N. 2023. Uji Publik Dan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Pemilihan Umum 2024. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(1).
- Mujani, S., dan Liddle, W. R. 2010. Indonesian: Personalities, parties, and voters. *Journal of Democracy*, 21(2).

- Mulyadi, R., dkk. 2024. Dinamika politik dan strategi kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa di Bener Meriah, Aceh. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 5(2), 219–234.
- Mu'minin, N. 2024. *Peta Politik Lokal Pasca Putusan MK*. PMW Jateng. <https://pwmjateng.com/peta-politik-lokal-pasca-putusan-mk/>. Diakses pada 22 Desember 2024.
- Musianto, L. S. 2002. Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian. *Jurnal Manajemen dan Wirausaha*, 4(2), 123.
- Mustain, A. 2025. *Inilah Sejarah PKB dan NU yang Kini Hubungannya Sedang Korslet*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/690024/inilah-sejarah-pkb-dan-nu-yang-kini-hubungannya-sedang-korslet>. Diakses pada 8 Januari 2025.
- Mustofa. 2024. Analisis Kebijakan Penetapan Daerah Pemilihan Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Banyuwangi. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 59–65.
- Nada, F. Q., Hasanah, A., dan Maulia, S. T. 2023. Perjalanan demokrasi di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1).
- Natalia, I., dkk. 2016. *Modul Acuan Untuk Fasilitator Desa: Proyek Peningkatan Akses Kelola Dan Fungsi Layanan Ekosistem Hutan Bagi Masyarakat Desa Hutan Secara Lestari Di Lombok Timur, Lombok Utara Dan Kolaka*. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM). Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan.
- NCTM. 2012. *Gerrymandering Background*. Illumination National Council of Teachers of Mathematics.
- Neuman, W. L. 2014. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Dalam *Pearson Education* (7 ed.). Pearson Education.
- New Zealand Electoral Commission. 2020. *Joint Report on Electoral Boundary Reviews*. Australian Electoral Commission & New Zealand Electoral Commission.
- Norris, P. 2004. Electoral engineering: Voting rules and political behavior. Dalam *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*.
- Norris, P. 2012. Why electoral integrity matters. Dalam *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge University Press.
- Norwegian Ministry of Local Government and Modernisation. 2016. *Public Consultation on Electoral Reforms*.
- NU. 2018. *2018 Survei terbaru: Muslim di Lampung, 72 persen NU*. Nadhatul Ulama. <https://nu.or.id/daerah/survei-terbaru-muslim-di-lampung-72-persen-nu-tdGdG>. Diakses pada 20 Februari 2025.

- Nugroho, A. S., Ramadhan, K. M. P., dan Pasaribu, D. 2024. Pengaruh Faktor Geografis Dalam Preferensi Pemilih Muda Pada Pemilihan Presiden 2024. *Jurnal Spatial Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi*, 24(1), 55–65.
- Nurhayati, I. 2021. *Analisis Penetapan Dapil dalam Perspektif Representasi Politik* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurjanah, W. 2022. *Mengkaji Dapil: Untuk Kepentingan Apa dan Siapa? Komisi Pemilihan Umum*. Komisi Pemilihan Umum. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10623/mengkaji-dapil-untuk-kepentingan-apa-dan-siapa>. Diakses pada 21 Januari 2025.
- OECD. 2022. *Civic Space and Public Participation*. OECD Publishing.
- Pamungkas, S. 2009. Perihal Pemilu: Dinamika Sistem Pemilu dan Representasi Politik di Indonesia. *Research Centre for Politics and Government (PolGov)*, FISIPOL UGM.
- Pamungkas, S. 2010. Disproporsionalitas Suara dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024. *Research Centre for Politics and Government (PolGov)*, FISIPOL UGM.
- Pappi, F. U., dan Richards, R. 2015. The Geography of Political Party Support: Regional Voting Patterns in the European Union. *European Journal of Political Research*, 54(3), 350.
- Patton, M. Q. 2002. Qualitative Evaluation and Research Methods. Dalam *The Modern Language Journal* (7 ed., Nomor 4). SAGE.
- Perkim. 2020. *PKP Kota Bandar Lampung*. Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- Perludem. 2013. *Demokrasi dan Pembentukan Daerah Pemilihan*. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). <https://perludem.org/2013/03/10/demokrasi-dan-pembentukan-daerah-pemilihan/>. Diakses pada 13 Januari 2025.
- Pildes, R. 2004. The Constitutionalization of Democratic Politics. *Harvard Law Review*, 118(1).
- PKB. 2024a. *Mabda' Siyasi*. PKB.id. <https://pkb.id/page/mabda-siyasi/>. Diakses pada 18 Desember 2024.
- PKB. 2024b. *PKB Sebut Dapat Tambahan 23 Kursi DPR RI*. PKB.id. <https://pkb.id/read/12407/pkb-sebut-dapat-tambahan-23-kursi-dpr-ri/>. Diakses pada 18 Desember 2024.
- PKB. 2024c. *Platform perjuangan politik PKB 2024–2029*. Muktamar PKB 2024.
- PKB. 2024d. *Platform Perjuangan Politik PKB: Politik Rahmatan Lil 'Alamin – PKB Peduli Melayani untuk Solusi Bangsa*. Muktamar PKB 2024.
- PKB. 2024e. *Program Perjuangan dan Agenda Kerja PKB Periode 2024–2029*. Partai Kebangkitan Bangsa.
- PKB. 2024f. *Sejarah Pendirian Partai Kebangkitan Bangsa PKB*. PKB.id. <https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/>. Diakses pada 17 Desember 2024.

- PKB. 2024g. *Visi dan Misi*. PKB.id. <https://pkb.id/page/visi-misi/>. Diakses pada 18 Desember 2025.
- Pramono, P. R., dan Kartawidjaja, S. 2007. Akal-Akalan Daerah Pemilihan. Dalam *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9). Yayasan Perludem.
- Pratama, D. S. B., dan Muta'ali, L. 2016. Kajian Geografi Politik Terhadap Perubahan Perolehan Suara Partai Demokrat Pada Pemilu 2009 Dan 2014 Kabupaten Pacitan. *Jurnal Bumi Indonesia*, 4.
- Prayudi. 2009. Perbedaan Perlakuan dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu. *Majalah Info Singakat Pemerintahan Dalam Negeri*, 9(7).
- Przeworski, A., Stokes, S. C., & Manin, B. 2000) *Democracy, Accountability, and Representation*. Cambridge University Press.
- PKPUI. 2023. *Laporan Kajian Kesiapan Penataan Dapil di Wilayah Perkotaan*. Pusat Kajian Politik UI.
- Putra, A. S., Suharno, S., dan Ayu, H. 2022. Analisis Yuridis Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 15(02).
- Putra, A., Silitonga, I., dan Wardhani, T. 2024. *Menuju Demokrasi Bermakna: Persoalan-Persoalan Perbaikan Representasi Politik di Indonesia*. DEMOS: Menuju Demokrasi Bermakna.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT Grasindo.
- Rahman, K. A. 2019. *Penataan Daerah Pemilihan Pemilu (Studi atas Penataan dan Penetapan Dapil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul)* [Tesis]. Universitas Gadjah Mada.
- Ranggayoni, T. 2020. *Strategi Politik Partai Kebangkitan Bangsa PKB pada Pemilihan Anggota DPRK Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Rassat, F. S. 2024. *PKB Sebut Dapat Tambahan 23 Kursi DPR RI*. Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/3970257/pkb-sebut-dapat-tambahan-23-kursi-dpr-ri>. Diakses pada 8 Desember 2024.
- Rasyid, S. R. 2025. *Memahami arti "Dapil", konsep kunci dalam sistem Pemilu Indonesia*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5901605/memahami-arti-dapil-konsep-kunci-dalam-sistem-pemilu-indonesia>. Diakses pada 8 Desember 2024.
- Riansyah, H. 2022. *Praktik Gerrymandering di Indonesia*. Kompasiana.com. <https://www.kompasiana.com/harristriansyah3098/6305c63004dff00d717ba1b3/praktik-gerrymandering-di-indonesia>. Diakses pada 25 Januari 2025.
- Ridwan, R. 2022. Kebijakan Publik Dalam Pusaran Partai Politik. *Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies*, 3(1).

- Robert, B. 2010. A Review of Douglass C. North, John Joseph Wallis, And Barry R. Weingast's Violence and Social Orders: A Conceptual Framework For Interpreting Recorded Human History. Dalam *Journal of Economic Literature*, 48(3).
- Romli, L. 2011. Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia. *Politica*, 2(2), 199.
- Sadikin, H. 2016. Manipulasi Dapil dan Ancaman Demokrasi Elektoral. *Jurnal Politik Indonesia*, 12, 145–160.
- Sain, A. F. 2023. *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pkpu) Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Jember*. [Tesis]. UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember.
- Santosa, M. 2023. Partisipasi Politik Pekerja Migran Indonesia di Hongkong pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2019. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(12).
- Santoso, U. 2023. Pemberian Hak Milik Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pasca Diundangkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Perspektif*, 28(3).
- Saptowalyono. 2024. *Hujan Kritik, Problem Etik, dan Legitimasi Pemilu*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/08/hujan-kritik-problem-etik-dan-legitimasi-pemilu>. Diakses pada 18 April 2025.
- Saputri, R. M. R. 2023. *Partai Kebangkitan Bangsa Lampung*. Tribun Lampung Wiki. <https://tribunlampungwiki.tribunnews.com/2023/05/24/partai-kebangkitan-bangsa-lampung?page=all>. Diakses pada 2 Januari 2025.
- Sari, D., dan Nugroho, A. 2019. Partisipasi Multipihak dalam Proses Redelineasi Wilayah Pemilihan di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 5(2).
- Sasudara, H. 2024. Analisis Kebijakan Dalam Penetapan Daerah Pemilihan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 58–71.
- Scarrow, S. E. 2000. *Parties Without Members? Party Organization in a Changing Electoral Environment*. Dalam Dalton, Rusell J. *Parties Without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies*. Oxford Academic.
- Schumpeter, J. A. 1942. *Capitalism, Socialism and Democracy*. Harper & Brothers.
- Setiawan, B. 2024. *Inilah Mengapa PDI-P Tetap Teratas*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/25/inilah-mengapa-pdi-p-tetap-teratas>. Diakses pada 10 Maret 2025.
- Setkab. 2023. *Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu Tahun 2023 di Puri Agung Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Provinsi DKI Jakarta, 8 November 2023*. Sekretarian Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/pembukaan-rapat-koordinasi-nasional-penyelenggara-pemilu-tahun-2023-di-puri-agung-ballroom-hotel-grand-sahid-jaya-provinsi-dki-jakarta-8-november-2023/>. Diakses pada 12 Maret 2025.

- Setwan. 2024. *Susunan Personalia Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan 2019–2024*. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. <https://setwan-dprd.lampungprov.go.id/pages/fraksi-pkb>. Diakses pada 10 Desember 2024.
- Silver, C., dan Lewins, A. 2017. Using Software in Qualitative Research: A Step-by-Step Guide. Dalam *Using Software in Qualitative Research: A Step-by-Step Guide*. SAGE Publications.
- Simanjuntak, SSTP. 2023. *Kuota Hare dan Sainte Lague dalam UU Pemilu. Lembaga Kajian dan Konsultasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Lembaga Kajian dan Konsultasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sinaga, R. S., dan Adam, A. 2021. Fragmentasi Politik dan Habitus: Kasus Persaingan Sesama Calon Legislatif Etnis Tionghoa di Tiga Pemilu. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(2).
- Siregar, C. H. 2024. *Fix, Ini Dia 50 Caleg Jadi DPRD Kota Bandar Lampung Periode 2024-2029*. Radar TV. <https://radartv.disway.id/read/19979/fix-ini-dia-50-caleg-jadi-dprd-kota-bandar-lampung-periode-2024-2029>. Diakses pada 1 Desember 2024.
- SMRC. 2022. *Survei SMRC: Agama Turut Jadi Penentu Pemilih dalam Pemilu 2024*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/survei-smrc-agama-turut-jadi-penentu-pemilih-dalam-pemilu-2024/6790635>. Diakses pada 2 Januari 2025.
- Soedwiwahjono. 2023. *Basis Ekonomi dan Sektor atau Komoditas Unggulan: Strategi Perencanaan Wilayah Berdasarkan Sumber Daya Alam dan Lingkungan – Konsep, Perhitungan, dan Peran Sektor/Komoditas Unggulan*. [Skripsi]. Program Studi S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota.
- Spinelle, J. 2021. *Take Note: Chris Fowler On Gerrymandering and The Nuance Of Creating Fair Maps*. Public Media for Central Pennsylvania.
- Sucipto, D., dkk. 2024. Penerapan Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024. *Jurnal Yustisiabel*, 8(2), 232–252.
- Sudibyo, L. 2023. *Peta Politik NTT, Di Antara Tarikan Politik Nasional Dan Lokal*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/30/peta-politik-ntt-di-antara-tarikan-politik-nasional-dan-lokal>. Diakses pada 10 Desember 2025.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta. *Metrologia*, 53(5).
- Surya, J. P. 2024. *Cak Imin Umumkan Pengurus PKB Baru, Tiga Kader Dari Lampung Termasuk di Dalamnya*. Radar Lampung. <https://radarlampung.disway.id/read/700489/cak-imin-umumkan-pengurus-pkb-baru-tiga-kader-dari-lampung-termasuk-di-dalamnya>. Diakses pada 7 Januari 2025.

- Suyahmo, S., dan Munandar, M. A. 2017. Solusi Permasalahan Proses Demokrasi di Indonesia Modern Melalui Peningkatan Kemampuan Musyawarah Sejak Dini. *Integralistik*, 28(2).
- Swastika, M. 2024a. *Peta Politik Lampung: Komposisi Perolehan Suara Parpol pada Pileg 2024*. Lampung Insider. <https://bandarlampung.pikiran-rakyat.com/politik/pr-3438470179/peta-politik-lampung-komposisi-perolehan-suara-parpol-pada-pileg-2024?page=all>. Diakses pada 14 Desember 2024.
- Swastika, M. 2024b. *Peta Politik Lampung: Komposisi Perolehan Suara Parpol Pada Pileg 2024*. Lampung Insider. <https://bandarlampung.pikiran-rakyat.com/politik/pr-3438470179/peta-politik-lampung-komposisi-perolehan-suara-parpol-pada-pileg-2024?page=all>. Diakses pada 2 Januari 2025.
- SERC. 2017. *Report on the Electoral System and Public Participation*. Swedish Electoral Reform Commission.
- Tashakkori, A., dan Teddlie, C. 2015. Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research. Dalam *SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*. SAGE.
- Taufiqurrohmah, Moch. M. 2021. Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1).
- Taylor, P. J. 1991. *Political Geography: World-Economy, Nation-State and Locality*. Longman.
- Taylor, P. J., dan Johnston, R. J. 1979. *Geography of Elections: Cracking and Packing*. Penguin Books The Hill.
- Tempo. 2024. *Megawati Kritik Pilkada 2024: Demokrasi Kini Terancam Mati*. Tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/megawati-kritik-pilkada-2024-demokrasi-kini-terancam-mati-1174191>. Diakses pada 2 Mei 2025.
- Thea, A. 2024. *Pemilu 2024 Dianggap Paling Problematik Pasca Reformasi*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemilu-2024-dianggap-paling-problematik-pasca-reformasi-lt65d7458560821/>.
- Thelen, K. A., dan Steinmo, S. 1992. Structuring Politics: historical institutionalism in comparative analysis. *Cambridge University Press*, 27(2).
- Titis, A. A., dan Permana, P. A. 2019. *The Case of the Electoral District of Central Java DPRD 8*. Conference: Proceedings of the 1st International Symposium on Indonesian Politics.
- Tomlinson, R. F. 2005. *Thinking about GIS: Geographic Information System Planning For Managers*. ESRI Press.
- Tufte, E. R. 1973. The Relationship between Seats and Votes in Two-Party Systems. *American Political Science Review*, 67(2).

- Tutupoho, A. 2019. Analisis Sektor Basis Dan Sektor Non Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten/Kota). *Jurnal Cita Ekonomika*, 13(1), 1–8.
- UN-Habitat. 2022. *Urban Inclusion and Democratic Governance*. United Nations Human Settlements Programme.
- Wahyu, Y. 2023. *Mempertahankan Tren Positif Elektoral*. Litbang Kompas. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/22/pkb-mempertahankan-tren-positif-elektoral>. Diakses pada 15 April 2025.
- Warf, B. 2010. *Encyclopedia of Geography*. SAGE Publications.
- Watoni, S., dan Puspitarini, R. C. 2022. Strategi Partai Politik Baru : Studi Kasus Strategi Partai Politik Jaring Dukungan Masyarakat Kota Probolinggo. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(1), 4297–4303.
- Wijaya, R. 2020. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Redelineasi Dapil: Studi Kasus di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 7(1).
- Wijayanti, S. N., dan Iswandi, K. 2022. Partai Politik Lokal Sebagai Upaya Perjuangan Identitas Politik di Aceh. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11(3).
- Wong, L. P. 2008. Data analysis in qualitative research: A brief guide to using NVIVO. *Journal Malays Fam Physician*, 3(1).
- Worldbank. 2004. *Monitoring and Evaluation: Some Tools, Methods and Approaches*. The World Bank.
- Yuniar, I. R., dan Wirahayu, Y. A. 2023. *Analisis Location Quotient (LQ) Dalam Penentuan Sektor Basis Dan Non-Basis di Kabupaten Pasuruan* [Skripsi]. Universitas Negeri Malang.
- Yuuhaa, M. I. W., dan Cahyono, H. 2013. Analisis Penentuan Sektor Basis dan Sektor Potensial Di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(13).